



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye pemilihan umum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIK PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Peserta Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Pedoman Teknis Mekanisme Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Format Administrasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 30, Pasal 42 sampai dengan Pasal 53, dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Peserta Pemilihan Umum dalam melakukan persiapan, pembukuan, dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta Pemilihan Umum dalam melakukan persiapan, pembukuan, dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi kegiatan tahapan pelaporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh:

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye;
- b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; dan
- c. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023



Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
17. Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
18. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
19. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
20. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
21. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
22. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.
23. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.



24. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK dan LPPDK.
25. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
26. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
27. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
28. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
29. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
30. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
31. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
32. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

33. Perikatan Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
34. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
35. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
36. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
37. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
38. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

A. Persiapan

1. Pengajuan pembukaan akses Sikadeka

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka.kpu.go.id> dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk  
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat; b. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 3) jabatan pengguna; 4) NIK pengguna; 5) nomor telepon pengguna; dan 6) alamat email akun Sikadeka. c. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dapat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan KPU.

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
		d. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimasl 10MB.	
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka. b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan c. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.	

- b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 2. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

No.	Data yang harus Diinput	Ketentuan pengisian
1.	Jenis User	Admin Tim Kampanye Nasional
2.	Nomor Induk Kependudukan	Diisi dengan nomor induk kependudukan Admin Sikadeka
3.	Nama	Diisi nama Admin Sikadeka
4.	Jenis kelamin	Diisi jenis kelamin Admin Sikadeka
5.	Nomor Telepon	Diisi nomor telepon Admin Sikadeka
6.	Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden	Melakukan pilihan atas nama calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan didaftarkan akun Sikadeka
7.	<i>Password</i>	Diisi dengan <i>password</i> Sikadeka
8.	Ketik ulang <i>password</i>	Diisi dengan <i>password</i> yang sama seperti <i>password</i> sebelumnya diisi di Sikadeka

- c. Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pengisian data, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional akan mendapatkan surat elektronik (*email*) untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU setelah melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*).
- g. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik (*email*).
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik (*email*) yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka,

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.

- i. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional membuat dan mendaftarkan akun Sikadeka untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
  - j. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka kepada KPU yang memuat:
      - a) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
        - (1) nama;
        - (2) jabatan;
        - (3) NIK; dan
        - (4) nomor telepon.
      - b) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
      - c) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan.
    - 2) Akun Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU.
    - 3) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima *username* dan *password* melalui alamat surat elektronik (*email*) yang baru didaftarkan.
  - k. Untuk Petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).
2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*e-mail*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*.



Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota mengisi buku tamu dan lembar konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
- c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.

3. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- b. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan ke KPU melalui Sikadeka.
- c. Dalam hal Petugas Penghubung yang sudah ditetapkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional berhalangan, maka dapat menugaskan Petugas Penghubung lainnya disertai dengan surat tugas.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tim

Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota

No	Komponen	Penjelasan
1.	Sumber	Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon;</li><li>2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan</li><li>3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon, dan suami/istri dan/atau keluarga Pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.</li></ol></li></ol>
2.	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. uang;</li><li>2. barang; dan/atau</li><li>3. jasa.</li></ol>
3.	Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</li><li>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.</li></ol>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Pengeluaran Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional/tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota

No	Komponen	Penjelasan
		yaitu untuk: 1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan; g. rapat umum; dan h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. pembayaran hutang; dan 3. pengeluaran lain-lain.

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye
- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Ketentuan penyusunan LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>4) utang; dan</li><li>5) saldo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;</li><li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li></ol></li></ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:  1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan  2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye		penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Penerimaan dan Pengeluaran		ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP; 2) penerimaan sebelum periode pembukuan; 3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
9. Formulir Model-LPSDK Perseorangan		data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
10. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</li> <li>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
12. Salinan RKDK dan rekening koran	b. Cakupan informasi	RKDK memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
14. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
15. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.

- b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional aktif berkoordinasi dengan KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya,
  - 2) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - 3) Tim Kampanye tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LADK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan LADK Tim Kampanye tingkat nasional.
  - 4) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU.
  - 5) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
    - a) tempat tanda tangan;
    - b) tanggal penandatanganan; dan
    - c) nominal kas di bendahara.

- 6) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LADK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
- 7) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mengunggah *softfile* LADK.
- 8) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 9) Apabila Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
- 10) Ketika Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *submit* LADK berarti Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah menyampaikan LADK kepada KPU.
- 11) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima Tanda Terima dari KPU apabila berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat memperbaiki LADK sampai dengan 5 (lima) Hari sejak menerima Tanda Pengembalian dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Pengembalian yang disampaikan oleh KPU.
  - b) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - c) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
  - d) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima Tanda Terima dari KPU.
- c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penyampaian LADK perbaikan berakhir melalui:
- 1) laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Ketentuan penyampaian LPSDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		(satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama; 2) tempat/tanggal lahir dan umur; 3) alamat penyumbang; 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif); 5) nomor induk kependudukan; 6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada); 7) asal perolehan dana; dan 8) pernyataan bahwa: a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak; b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1 sampai dengan 3 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<ol style="list-style-type: none"><li>1) nama kelompok;</li><li>2) alamat kelompok;</li><li>3) nomor akta pendirian kelompok;</li><li>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</li><li>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</li><li>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li><li>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;</li><li>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</li><li>9) jumlah sumbangan;</li><li>10) asal perolehan dana; dan</li><li>11) pernyataan bahwa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah</li></ol></li></ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>
	d. Keabsahan	.
3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

- b. LPSDK disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional setelah menerima sumbangan Dana Kampanye dengan mengunggah:
- 1) Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
  - 2) Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
  - 3) Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- di menu penerimaan sumbangan pihak lain.
- c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir .

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Ketentuan Penyusunan LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</li> <li>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Tim Kampanye tingkat provinsi/tingkat	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
kabupaten/kota		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP;</li><li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</li><li>5) saldo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li><li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li></ol></li></ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir 7 Aserasi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
10. Formulir Model-LPSDK Kelompok		dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
12. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
14. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
15. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.

b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:


- 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional aktif berkoordinasi dengan KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
- 2) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Tim Kampanye tingkat nasional.
- 4) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU.
- 5) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:

- a) tempat tanda tangan;
  - b) tanggal penandatanganan; dan
  - c) nominal kas di bendahara.
- 6) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LPPDK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
  - 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengunggah *softfile* LPPDK.
  - 8) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan unggah dokumen bukti fotocopy buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
  - 9) Apabila Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.
  - 10) Ketika Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *submit* LPPDK berarti Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
  - 11) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima Tanda Terima dari KAP apabila berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan telah ditandatangani.

D. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

- 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui Sikadeka, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP.
- 2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:

- a. Asersi Pasangan Calon;
  - b. Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
  - c. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
  - d. Laporan Asurans Independen;
  - e. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional;
  - f. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
  - g. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
3. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP melalui:
- a. laman KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. papan pengumuman.
- E. Pengumuman informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*)
- KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka;
  2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



The image shows a screenshot of the Sikadeka application interface. At the top, there is a logo of the KPU (Komisi Pemilihan Umum) and the word "SIKADEKA". Below this, there is a section titled "Pernyataan" (Statement). Inside this section, there is a checkbox that is checked, followed by the text: "Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk mempublikasikan laporan dana kampanye per tanggal 22/10/2023." Below this text, there is a blue button with a white checkmark and the word "Konfirmasi" (Confirm).

Gambar 2. 1 ilustrasi pernyataan

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infopemilu untuk dipublikasikan.

F. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, KPU akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu sesuai dengan persetujuan dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

BAB III  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

A. Persiapan

1. Pengajuan pembukaan akses Sikadeka

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat *http://sikadeka.kpu.go.id* dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk  
Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	<div>a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat</div> <div>b. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Partai Politik Peserta Pemilu; 2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 3) jabatan pengguna; 4) NIK pengguna; 5) nomor telepon pengguna; dan 6) alamat email akun Sikadeka.</div> <div>c. dokumen ditandatangani oleh</div>	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Partai Politik Peserta Pemilu dapat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan KPU.

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
		ketua umum atau sebutan lain bersama sekretaris jenderal atau sebutan lain atau bendahara umum atau sebutan lain; dan d. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka. b. Dokumen ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain bersama sekretaris jenderal atau sebutan lain atau bendahara umum atau sebutan lain;	



No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
		dan c. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.	

- b. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 3. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Data yang harus Diinput	Ketentuan pengisian
1.	Jenis User	Admin Partai Politik Peserta Pemilu
2.	Nomor Induk Kependudukan	Diisi dengan nomor induk kependudukan Admin Sikadeka
3.	Nama	Diisi nama Admin Sikadeka
4.	Jenis kelamin	Diisi jenis kelamin Admin Sikadeka
5.	Nomor Telepon	Diisi nomor telepon Admin Sikadeka
6.	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Melakukan pilihan atas Partai Politik Peserta Pemilu yang akan didaftarkan akun Sikadeka
7.	<i>Password</i>	Diisi dengan <i>password</i> Sikadeka
8.	Ketik ulang <i>password</i>	Diisi dengan <i>password</i> yang sama seperti <i>password</i> sebelumnya diisi di Sikadeka

- c. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pengisian data, Partai Politik Peserta Pemilu akan mendapatkan surat elektronik (email) untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU setelah melakukan konfirmasi surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan konfirmasi surat elektronik (email).
- g. Partai Politik Peserta Pemilu secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik (email).
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik (email) yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Partai Politik Peserta Pemilu menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.
- i. Partai Politik Peserta Pemilu membuat dan mendaftarkan akun Sikadeka untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
- j. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka kepada KPU yang memuat:
    - a) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
      - (1) nama;
      - (2) jabatan;
      - (3) NIK; dan
      - (4) nomor telepon.

- b) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
      - c) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan.
    - 2) Akun Partai Politik Peserta Pemilu yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU.
    - 3) Partai Politik Peserta Pemilu menerima *username* dan *password* melalui alamat surat elektronik (*email*) yang baru didaftarkan.
  - k. Partai Politik Peserta Pemilu membuat akun admin Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi membuat akun admin tingkat kabupaten/kota.
  - l. Untuk petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).
2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye
- Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*.
- Partai Politik Peserta Pemilu melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.
3. Penunjukan Petugas Penghubung
- a. Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
  - b. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan ke KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan melalui Sikadeka.

- c. Dalam hal Petugas Penghubung yang sudah ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berhalangan, maka dapat menugaskan Petugas Penghubung lainnya disertai dengan surat tugas.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

No	Komponen	Penjelasan
1.	Sumber	Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bersumber dari:  1. Partai Politik Peserta Pemilu; 2. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan 3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:  a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, suami/istri dan/atau keluarga calon, dan suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan calon; b. kelompok; dan/atau c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
2.	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk:  1. uang; 2. barang; dan/atau 3. jasa.
3.	Pembatasan Dana Kampanye	1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai

No	Komponen	Penjelasan
		<p>Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.</p>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:</p> <p>1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pertemuan terbatas;</li><li>b. pertemuan tatap muka;</li><li>c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;</li><li>d. pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum;</li><li>e. media sosial;</li><li>f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;</li><li>g. rapat umum; dan</li><li>h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul> <p>2. pembayaran hutang; dan</p> <p>3. pengeluaran lain-lain.</p>

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Ketentuan penyusunan LADK Partai Politik Peserta Pemilu

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Kampanye	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan</li> </ol>



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR; 2) penerimaan sebelum periode pembukuan; 3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 5) utang; dan 6) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	Informasi	Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/copy bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan Pengelola	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Rekening		

b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu aktif berkoordinasi dengan KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU.
- 5) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
  - a) tempat tanda tangan;
  - b) tanggal penandatanganan; dan
  - c) nominal kas di bendahara.
- 6) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LADK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana

dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh ketua umum/ketua dewan pimpinan pusat/ketua dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota bersama bendahara umum/bendahara dewan pimpinan pusat/bendahara dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

- 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Partai Politik Peserta Pemilu mengunggah *softfile* LADK.
- 8) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 9) Apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
- 10) Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *submit* LADK berarti Partai Politik Peserta Pemilu telah menyampaikan LADK kepada KPU.
- 11) Partai Politik Peserta Pemilu menerima Tanda Terima dari KPU apabila berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat memperbaiki LADK sampai dengan 5 (lima) Hari sejak menerima Tanda Pengembalian dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Pengembalian yang disampaikan oleh KPU.
  - b) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam



Lampiran XV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.

- c) Partai Politik Peserta Pemilu dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun admin Partai Politik Peserta Pemilu.
- d) Partai Politik Peserta Pemilu menerima Tanda Terima dari KPU.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penyampaian LADK perbaikan berakhir melalui:
  - 1) laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Ketentuan penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"><li>1) nama;</li><li>2) tempat/tanggal lahir dan umur;</li><li>3) alamat penyumbang;</li><li>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li><li>5) nomor induk kependudukan;</li></ul>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</p> <p>7) asal perolehan dana; dan</p> <p>8) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</li></ul> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>jasa; dan</p> <p>10) Jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nama kelompok;</p> <p>2) alamat kelompok;</p> <p>3) nomor akta pendirian kelompok;</p> <p>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</p> <p>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</p> <p>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>pimpinan kelompok;</p> <p>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</p> <p>9) jumlah sumbangan;</p> <p>10) asal perolehan dana; dan</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan,

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
	4. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

- b. LPSDK disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu setelah menerima sumbangan Dana Kampanye dengan mengunggah:
  - 1) Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
  - 2) Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
  - 3) Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha, di menu penerimaan sumbangan pihak lain.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:



Tabel 3. 6 Ketentuan Penyusunan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR; 2) penerimaan sebelum periode pembukuan; 3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>uang, barang, dan jasa;</p> <p>5) utang; dan</p> <p>6) saldo, yaitu:</p> <p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.
7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li> <li>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ul>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	Informasi	Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</p>
	b. Cakupan informasi	<p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p> <p>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

b. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK kepada kepada KAP yang ditunjuk dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu aktif berkoordinasi dengan KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU;
  - b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi; dan
  - c) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi.

- 3) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU.
- 5) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
  - a. tempat tanda tangan;
  - b. tanggal penandatanganan; dan
  - c. nominal kas di bendahara.
- 6) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LPPDK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh ketua umum/ketua dewan pimpinan pusat/ketua dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota bersama bendahara umum/bendahara dewan pimpinan pusat/bendahara dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
- 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Partai Politik Peserta Pemilu mengunggah *softfile* LPPDK.
- 8) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 9) Apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.

- 10) Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *submit* LPPDK berarti Partai Politik Peserta Pemilu telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
- 11) Partai Politik Peserta Pemilu menerima Tanda Terima dari KAP apabila berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan telah ditandatangani.

D. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye


1. Partai Politik Peserta Pemilu menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:
  - a. Asersi Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
  - c. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
  - d. Laporan Asurans Independen;
  - e. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu;
  - f. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
  - g. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP melalui:
  - a. laman KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. papan pengumuman.

E. Pengumuman informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*)

KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka.

2. Partai Politik Peserta Pemilu menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



Gambar 3. 1 Partai Politik Peserta Pemilu

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infopemilu untuk dipublikasikan.

F. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, KPU akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu sesuai dengan persetujuan dari Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

BAB IV  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Persiapan

1. Pengajuan pembukaan akses Sikadeka

Calon Anggota DPD melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka.kpu.go.id> dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	<ul style="list-style-type: none"><li>a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat;</li><li>b. dokumen memuat cakupan informasi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) nama Calon Anggota DPD;</li><li>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;</li><li>3) jabatan pengguna;</li><li>4) NIK pengguna;</li><li>5) nomor telepon pengguna; dan</li><li>6) alamat email akun Sikadeka.</li></ul></li><li>c. dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD;</li></ul>	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD dapat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan KPU

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
		dan d. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka. b. dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD; dan c. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.	

- b. Calon Anggota DPD melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 4. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Calon Anggota DPD

No.	Data yang harus Diinput	Ketentuan pengisian
1.	Jenis User	Admin Calon Anggota DPD
2.	Nomor Induk Kependudukan	Diisi dengan nomor induk kependudukan Admin Sikadeka
3.	Nama	Diisi nama Admin Sikadeka
4.	Jenis kelamin	Diisi jenis kelamin Admin Sikadeka
5.	Nomor Telepon	Diisi nomor telepon Admin Sikadeka
6.	Nama Calon Anggota DPD	Melakukan pilihan atas nama Calon Anggota DPD yang akan didaftarkan akun Sikadeka
7.	<i>Password</i>	Diisi dengan <i>password</i> Sikadeka
8.	<i>Ketik ulang password</i>	Diisi dengan <i>password</i> yang sama seperti <i>password</i> sebelumnya diisi di Sikadeka

- c. Setelah Calon Anggota DPD melakukan pengisian data, Calon Anggota DPD akan mendapatkan surat elektronik (*email*) untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Calon Anggota DPD menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU melalui KPU Provinsi setelah melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU melalui KPU Provinsi disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Calon Anggota DPD melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*).
- g. Calon Anggota DPD secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik (*email*).
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik (*email*) yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Calon Anggota DPD menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.



- i. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Calon Anggota DPD menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka kepada KPU melalui KPU Provinsi yang memuat:
    - a) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
      - (1) nama;
      - (2) jabatan;
      - (3) NIK; dan
      - (4) nomor telepon.
    - b) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
    - c) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan.
  - 2) Akun Calon Anggota DPD yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU melalui KPU Provinsi.
  - 3) Calon Anggota DPD menerima *username* dan *password* melalui alamat surat elektronik (*email*) yang baru didaftarkan.
- j. Untuk Petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).

## 2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Calon Anggota DPD dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*e-mail*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*.

Calon Anggota DPD melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU Provinsi;
- b. Calon Anggota DPD mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan

- c. Calon Anggota DPD melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.
- 3. Penunjukan Petugas Penghubung
  - a. Calon Anggota DPD menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
  - b. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan ke KPU Provinsi melalui Sikadeka.
  - c. Dalam hal Petugas Penghubung yang sudah ditetapkan Calon Anggota DPD berhalangan, maka dapat menugaskan Petugas Penghubung lainnya disertai dengan surat tugas.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Calon Anggota DPD dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Calon Anggota DPD mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD

No	Komponen	Penjelasan
1.	Sumber	Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"><li>1. Calon anggota DPD yang bersangkutan; dan</li><li>2. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu dan suami/istri dan/atau keluarga Calon Anggota DPD;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.</li></ul></li></ul>
2.	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk: <ul style="list-style-type: none"><li>1. uang;</li><li>2. barang; dan/atau</li></ul>

No	Komponen	Penjelasan
		3. jasa.
3.	Pembatasan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</li><li>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</li></ol>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Pengeluaran Kampanye Calon Anggota DPD yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pertemuan terbatas;</li><li>b. pertemuan tatap muka;</li><li>c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;</li><li>d. pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum;</li><li>e. media sosial;</li><li>f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;</li><li>g. rapat umum; dan</li><li>h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. pembayaran hutang; dan</li><li>3. pengeluaran lain-lain.</li></ol>

### C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

#### 1. Laporan Awal Dana Kampanye

- a. Calon Anggota DPD menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Ketentuan penyusunan LADK Calon Anggota DPD

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
f. Formulir 6	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye		XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
g. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li> <li>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
h. Formulir Model-LPSDK	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Kelompok	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</li> <li>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
i. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
j. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
k. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
l. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
m. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.

b. Calon Anggota DPD menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Calon Anggota DPD aktif berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- 2) Calon Anggota DPD menyampaikan LADK paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 4) Setelah Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Calon Anggota DPD melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:

- a) tempat tanda tangan;
  - b) tanggal penandatanganan; dan
  - c) nominal kas di bendahara.
- 5) Setelah Calon Anggota DPD melakukan *generate* LADK, Calon Anggota DPD melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 3), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
- 6) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 4) telah selesai, Calon Anggota DPD mengunggah *softfile* LADK.
- 7) Calon Anggota DPD dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 8) Apabila Calon Anggota DPD telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 6), Calon Anggota DPD dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
- 9) Ketika Calon Anggota DPD melakukan *submit* LADK berarti Pasangan Calon dan Tim Kampanye telah menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 10) Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima dari KPU melalui KPU Provinsi apabila berdasarkan hasil pencermatan, LADK Calon Anggota DPD sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK.
- 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Calon Anggota DPD dapat memperbaiki LADK sampai dengan 5 (lima) Hari sejak menerima Tanda Pengembalian dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a) Calon Anggota DPD mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Pengembalian yang disampaikan oleh KPU melalui KPU Provinsi.
  - b) Calon Anggota DPD dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN DPD

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.

- c) Calon Anggota DPD dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun Calon Anggota DPD.
- d) Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima dari KPU melalui KPU Provinsi.

- c. Calon Anggota DPD dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penyampaian LADK perbaikan berakhir melalui:
  - 1) laman KPU dan/atau KPU Provinsi; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

- a. Calon Anggota DPD menyusun LPSDK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Ketentuan penyampaian LPSDK Calon Anggota DPD

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"><li>1) nama;</li><li>2) tempat/tanggal lahir dan umur;</li><li>3) alamat penyumbang;</li><li>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li><li>5) nomor induk kependudukan;</li><li>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</li><li>7) asal perolehan dana; dan</li><li>8) pernyataan bahwa:</li></ul>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang perseorangan Dana Kampanye.
2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama kelompok;</li> <li>2) alamat kelompok;</li> <li>3) nomor akta pendirian kelompok;</li> <li>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</li> <li>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</li> <li>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;</li> <li>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</li> <li>9) jumlah sumbangan;</li> <li>10) asal perolehan dana; dan</li> <li>11) pernyataan bahwa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li> <li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan</li> </ol> </li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"><li>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</li><li>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</li><li>8) jumlah sumbangan;</li><li>9) asal perolehan dana;</li><li>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>11) pernyataan bahwa:<ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li></ul></li></ul>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

b. LPSDK disampaikan oleh Calon Anggota DPD setelah menerima sumbangan Dana Kampanye dengan mengunggah:

- 1) Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
- 2) Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
- 3) Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha, di menu penerimaan sumbangan pihak lain.

- c. Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- a. Calon Anggota DPD menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Ketentuan penyampaian LPPDK Calon Anggota DPD

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Kampanye		Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
6. Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Calon Anggota DPD terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
7. Formulir Model-	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK Perseorangan		Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan



Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
9. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah		pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
	a. Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Pengelola Rekening		Calon Anggota DPD.

- b. Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Calon Anggota DPD aktif berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
  - 2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - 3) Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU.
  - 4) Setelah Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Calon Anggota DPD melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
    - a) tempat tanda tangan;
    - b) tanggal penandatanganan; dan
    - c) nominal kas di bendahara.
  - 5) Setelah Calon Anggota DPD melakukan *generate* LPPDK, Calon Anggota DPD melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 4), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
  - 6) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 5) telah selesai, Calon Anggota DPD mengunggah *softfile* LPPDK.

- 7) Calon Anggota DPD dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 8) Apabila Calon Anggota DPD telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 7), Calon Anggota DPD dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.
- 9) Ketika Calon Anggota DPD melakukan *submit* LPPDK berarti Calon Anggota DPD telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
- 10) Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima dari KAP apabila berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Calon Anggota DPD sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan telah ditandatangani.


D. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

1. Calon Anggota DPD menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan *Asurans Independen*, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah KPU Provinsi menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:
  - a. Asersi Calon Anggota DPD;
  - b. Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
  - c. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
  - d. Laporan Asurans Independen;
  - e. Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD;
  - f. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
  - g. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
3. Calon Anggota DPD dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah KPU Provinsi menerima hasil audit dari KAP melalui:
  - a. laman KPU dan/atau KPU Provinsi; dan/atau
  - b. papan pengumuman.

E. Pengumuman informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*)

KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon Anggota DPD memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka.
2. Calon Anggota DPD menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



Gambar 4. 1 Ilustrasi Pernyataan

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Calon Anggota DPD pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infopemilu untuk dipublikasikan.

F. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, KPU akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu sesuai dengan persetujuan dari Calon Anggota DPD dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai pedoman bagi Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan pelaporan Dana Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 334 dan Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 80 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, kemudian disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye, serta supervisi dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Sedangkan tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi, dan monitoring penyampaian Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan



2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi dan monitoring seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye agar tertib dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, yaitu:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye;
4. penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
5. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik; dan
6. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
17. Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.

18. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
19. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
20. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
21. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
22. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.
23. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
24. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
26. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

27. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
28. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
29. Perikatan Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
30. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
31. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
32. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
33. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
34. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### A. Pelayanan Informasi

KPU membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Pasangan Calon serta Tim Kampanye tingkat nasional dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilu paling lambat saat penyampaian LADK; dan
  - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu melalui aplikasi Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

- serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
  6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
  7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU melalui Sikadeka dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon

Tabel 2.1 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	Pemeriksaan di Sikadeka		
		a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 3) jabatan pengguna; 4) NIK pengguna;	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		<p>5) nomor telepon pengguna; dan</p> <p>6) alamat email akun Sikadeka.</p> <p>b. dokumen dapat dibuka/diakses;</p> <p>c. dokumen dapat terbaca;</p> <p>d. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon;</p> <p>e. nomor surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>f. tanggal surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>g. nama Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>h. jabatan Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>i. NIK admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p>		<p>merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XXIV Peraturan KPU</p>



No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		<p>j. alamat surat elektronik sesuai dengan data isian pada Sikadeka; dan</p> <p>k. nomor telepon sesuai dengan data isian pada Sikadeka.</p>		
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	<p>a. dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan</p> <p>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.</p> <p>b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon.</p>	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	<p>a. dokumen KTP-el dapat dibuka/diakses;</p> <p>b. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan</p>	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka	

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		c. NIK sesuai dengan data isian pada Sikadeka.	dinyatakan tidak memenuhi syarat	

2. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

Tabel 2.2 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	Pemeriksaan di Sikadeka		
		a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; 2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 3) jabatan pengguna; 4) NIK pengguna; 5) nomor telepon pengguna; dan	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		6) alamat surat email akun Sikadeka. b. dokumen dapat dibuka/diakses; c. dokumen dapat terbaca; d. dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; e. nomor surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka; f. tanggal surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka; g. nama Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka; h. jabatan Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka; i. NIK admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;		Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XXIV Peraturan KPU

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		<p>j. alamat surat elektronik sesuai dengan data isian pada Sikadeka; dan</p> <p>k. nomor telepon sesuai dengan data isian pada Sikadeka.</p>		
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	<p>a. dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan</p> <p>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.</p> <p>b. dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.</p>	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	<p>a. dokumen KTP-el dapat dibuka/diakses;</p> <p>b. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan</p>	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak	

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		c. NIK sesuai dengan data isian pada Sikadeka.	terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat	

3. KPU menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
4. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat ingin mengubah akun Sikadeka, KPU melakukan mekanisme sebagai berikut:
  - a. KPU menerima Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memuat:
    - 1) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
    - 2) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan; dan
    - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
  - b. KPU mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - c. KPU menonaktifkan akun Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka.
  - d. KPU menerima dan mendaftarkan surat elektronik (*email*) baru Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat pada Sikadeka.
  - e. KPU menyampaikan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman Sikadeka kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui Surat KPU yang dikirimkan melalui surat

elektronik (*email*) baru Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat atau jasa pengiriman.

C. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU menerima LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU menerima LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu:
  - a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional  
paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat  
paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KPU masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU menerima LADK Peserta Pemilu berupa:
  - a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional  
Formulir Model LADK-PASANGAN CALON yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat  
Formulir Model LADK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU.
5. KPU memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dengan kriteria sebagai berikut:

- a. KPU melakukan pemeriksaan atas LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

Tabel 2. 3 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye		ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran		ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP; 2) penerimaan sebelum periode pembukuan; 3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Persorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		lengkap penyumbang yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
12. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi</p>
	b. Cakupan informasi	<p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p> <p>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan</p>



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
14. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
15. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.

- b. KPU menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 2.3 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan

terhadap LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional, maka:

- 1) KPU menyampaikan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU menyampaikan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU dapat membuka akses unggah LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU.
  - 4) KPU membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian dan Berita Acara Hasil pencermatan LADK.
- d. KPU membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melalui Sikadeka dengan mekanisme:
- 1) KPU membuat *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
  - 2) KPU membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
- f. KPU menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
- 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

- g. KPU mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional pada:
- 1) laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.
- h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk formulir Model LADK-PASANGAN CALON.
6. KPU memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dengan kriteria sebagai berikut:
- a. KPU melakukan pemeriksaan atas LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

Tabel 2. 4 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	1) Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	2) Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	3) Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye		Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	6) Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	c. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	e. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR; 2) Penerimaan sebelum periode pembukuan 3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 5) utang; dan 6) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

- b. KPU menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 2.4 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, maka:
  - 1) KPU menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV ke dalam Sikadeka dan meminta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU dapat membuka akses unggah LADK Partai Politik pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU.
  - 4) KPU membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian dan Berita Acara Hasil Pencermatan LADK.

- d. KPU membuat Tanda Terima LADK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui Sikadeka dengan mekanisme:
  - 1) KPU melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
  - 2) KPU membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
- f. KPU menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g. KPU mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat pada:
  - 1) laman KPU;
  - 2) papan pengumuman.
- h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

D. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU menerima LPSDK Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. KPU menerima LPSDK Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU.
- 2. KPU masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
- 3. KPU menerima LPSDK Pasangan Calon berupa:
  - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;

- b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
  - c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha;
4. KPU memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPSDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPSDK		
1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama; 2) tempat/tanggal lahir dan umur; 3) alamat penyumbang; 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif); 5) nomor induk kependudukan; 6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada); 7) asal perolehan dana; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>8) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang</p>



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nama kelompok;</p> <p>2) alamat kelompok;</p> <p>3) nomor akta pendirian kelompok;</p> <p>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</p> <p>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;</p> <p>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</p> <p>9) jumlah sumbangan;</p> <p>10) asal perolehan dana; dan</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		atau menyamakan hasil tindak pidana; d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan
3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>badan usaha nonpemerintah;</p> <p>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

- a. KPU membuat Tanda Terima LPSDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
5. KPU menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

- a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
- b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
- c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha
- d. KPU memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPSDK		
1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama; 2) tempat/tanggal lahir dan umur; 3) alamat penyumbang; 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif); 5) nomor induk kependudukan;

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</p> <p>7) asal perolehan dana; dan</p> <p>8) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) Jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama kelompok;</li> <li>2) alamat kelompok;</li> <li>3) nomor akta pendirian kelompok;</li> <li>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</li> <li>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</li> <li>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau</li> </ol>



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</p> <p>9) jumlah sumbangan;</p> <p>10) asal perolehan dana; dan</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU melakukan fasilitasi KAP dalam menerima LPPDK Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, dan Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU berkoordinasi dengan KAP sebelum penerimaan LPPDK.
2. KAP menerima LPPDK Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka yaitu:
  - a. Pasangan Calon  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KAP masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KAP menerima LPPDK Peserta Pemilu berupa:
  - a. Pasangan Calon

Formulir Model LPPDK-PASANGAN CALON yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.

b. Partai Politik Peserta Pemilu

Formulir Model LPPDK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU.

5. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:
- a. KAP melakukan pemeriksaan atas LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

Tabel 2. 7 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <p>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP;</li><li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</li><li>5) saldo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li><li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li></ol></li></ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Persorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
10. Formulir Model-LPSDK Kelompok		dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
12. Salinan RKDK dan rekening koran		2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
14. Salinan/copy bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
15. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		pengelola RKDK Pasangan Calon.

6. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:  1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> </ul>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR; 2) Penerimaan sebelum periode pembukuan; 3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 5) utang; dan 6) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.
7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li> <li>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</p>
	b. Cakupan informasi	<p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

7. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Calon Anggota DPD

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 3 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Calon Anggota DPD terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
7. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.

8. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD.
9. KAP membuat lembar kerja pencermatan dan Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
10. KAP menyampaikan Tanda Terima LPPDK kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme:
  - a. KAP melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD; dan
  - b. KAP membuat Tanda Terima pada Sikadeka.
11. KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan dan pencermatan LPPDK dari KAP ke dalam berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
12. KPU menyampaikan berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK kepada:
  - a. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, dan Calon Anggota DPD; dan
  - b. Bawaslu.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Akses Sikadeka

- a. Dalam hal KPU tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
  - b. Dalam hal KPU tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka KPU meminta Admin KPU untuk melakukan *reset password*.
  - c. Admin KPU dapat melakukan *reset password* Pasangan Calon apabila Pasangan Calon sudah menggunakan fitur “Lupa *Password*” namun tidak menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.

G. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD dari KAP melalui Sikadeka.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
  - a. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
    - 1) Laporan I
      - a) Asersi Pasangan Calon;
      - b) Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon;
      - c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
      - d) Laporan Asurans Independen;
      - e) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
      - f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
      - g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
    - 2) Laporan II  
Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
  - b. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat
    - 1) Laporan I
      - a) Asersi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;

- b) Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
- c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
- d) Laporan Asurans Independen;
- e) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
- f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

2) Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

c. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD

1) . Laporan I

- a) Asersi Calon Anggota DPD;
- b) Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPD;
- c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
- d) Laporan Asurans Independen;
- e) Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD;
- f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

2) Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD

- 3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
- 4. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) dan angka 2 huruf b angka 1) serta angka 2 huruf c angka 1) disampaikan melalui Sikadeka untuk:
  - a. Bawaslu;
  - b. KPU Provinsi untuk hasil audit Calon Anggota DPD.
  - c. Bawaslu Provinsi untuk hasil audit Calon Anggota DPD;

- d. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD; dan
  - e. Keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b disampaikan melalui Sikadeka untuk:
- a. Bawaslu;
  - b. KPU Provinsi untuk Calon Anggota DPD.
  - c. Bawaslu Provinsi untuk audit Calon Anggota DPD.
6. KPU menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
- a. laman KPU; dan/atau
  - b. papan pengumuman.
8. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 berupa:
- a. Laporan Asurans Independen;
  - b. Asersi; dan
  - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### H. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD sebagai berikut:

1. KPU menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. KPU memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

### BAB III

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

##### A. Pelayanan Informasi

KPU Provinsi membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Provinsi membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilu paling lambat saat penyampaian LADK; dan
  - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu melalui aplikasi Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD secara lisan dan/atau



tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU Provinsi membuka akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Calon Anggota DPD

Tabel 3. 1 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Calon Anggota DPD

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	Pemeriksaan di Sikadeka		
		a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Calon Anggota DPD Nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka; 2) jabatan pengguna; 3) NIK pengguna;	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD merujuk pada formulir Contoh Surat

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		<p>4) nomor telepon pengguna;</p> <p>5) alamat surat email akun Sikadeka;</p> <p>b. dokumen dapat dibuka/diakses;</p> <p>c. dokumen dapat terbaca;</p> <p>d. dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD;</p> <p>e. nomor surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>f. tanggal surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>g. nama Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>h. jabatan Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>i. NIK admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p>		<p>Permohonan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XXIV Peraturan KPU</p>

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		<p>j. alamat surat elektronik sesuai dengan data isian pada Sikadeka; dan</p> <p>k. nomor telepon sesuai dengan data isian pada Sikadeka.</p>		
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan</p> <p>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.</p> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.</p>	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	<p>a. dokumen KTP-el dapat dibuka/diakses;</p> <p>b. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan</p>	Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka	

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		c. NIK sesuai dengan data isian pada Sikadeka.	dinyatakan tidak memenuhi syarat	

2. KPU Provinsi menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Calon Anggota DPD.
3. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Calon Anggota DPD ingin mengubah akun Sikadeka, KPU Provinsi melakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi menerima Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka dari Peserta Pemilu yang memuat:
  - 1) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
  - 2) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan; dan
  - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
- b. KPU Provinsi mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
- c. KPU Provinsi menonaktifkan akun Calon Anggota DPD yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka.
- d. KPU Provinsi menerima dan mendaftarkan surat elektronik (*email*) baru Calon Anggota DPD pada Sikadeka.
- e. KPU Provinsi menyampaikan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman Sikadeka kepada Calon Anggota DPD melalui Surat KPU Provinsi yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) baru Calon Anggota DPD atau jasa pengiriman.

C. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Provinsi menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD untuk memeriksa dan memastikan

- kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi  
paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
    - b. Calon Anggota DPD  
paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  3. KPU Provinsi masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
  4. KPU Provinsi menerima LADK Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD berupa:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu  
Formulir Model LADK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU.
    - b. Calon Anggota DPD  
Formulir Model LADK-DPD yang tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan KPU.
  5. KPU Provinsi memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan atas LADK Peserta Pemilu tingkat provinsi

Tabel 3. 2 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		(satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li> </ol> </li> </ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan</p>



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR;</li> <li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>5) utang; dan</li> <li>6) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar</li> </ol> </li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Provinsi.
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</li> <li>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

- b. KPU Provinsi menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.

- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 3. 2 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, maka:
- 1) KPU Provinsi menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU Provinsi menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU Provinsi dapat membuka akses unggah LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU Provinsi.
  - 4) KPU Provinsi membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian dan Berita Acara Hasil Pencermatan LADK.
- d. KPU Provinsi membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi melalui Sikadeka dengan mekanisme:
- 1) KPU Provinsi melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - 2) KPU Provinsi membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

- f. KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan/atau Petugas Penghubung; dan
    - 2) Bawaslu Provinsi.
  - g. KPU Provinsi mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi pada:
    - 1) laman KPU Provinsi;
    - 2) papan pengumuman.
  - h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
6. KPU Provinsi memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:
- a. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan atas LADK Calon Anggota DPD

Tabel 3. 3 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Calon Anggota DPD

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"><li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li></ul>



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</p> <p>4) utang; dan</p> <p>5) saldo, yaitu:</p> <p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 3 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
7. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li> <li>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Usaha Nonpemerintah		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.

- b. KPU Provinsi menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian



format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 3. 3 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Calon Anggota DPD, maka:

- 1) KPU Provinsi menyampaikan kepada Calon Anggota DPD bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU Provinsi menyampaikan kepada Calon Anggota DPD untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Calon Anggota DPD untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU Provinsi dapat membuka akses unggah LADK Calon Anggota DPD pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU Provinsi.
  - 4) KPU Provinsi membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian, Berita Acara Hasil Pencermatan LADK, dan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK.
- d. KPU Provinsi membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme:
- 1) KPU Provinsi melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK perbaikan yang diunggah Calon Anggota DPD; dan
  - 2) KPU Provinsi membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan LADK perbaikan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK perbaikan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
- 1) Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g. KPU Provinsi mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Calon Anggota DPD pada:
- 1) laman KPU Provinsi;

2) papan pengumuman.

h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

D. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Provinsi menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. KPU Provinsi masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
3. KPU menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi:
  - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
  - b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
  - c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha
  - d. KPU Provinsi memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Indikator pemeriksaan LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPSDK		
	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama;</li> <li>2) tempat/tanggal lahir dan umur;</li> <li>3) alamat penyumbang;</li> <li>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>5) nomor induk kependudukan;</li> <li>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</li> <li>7) asal perolehan dana; dan</li> <li>8) pernyataan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li> <li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li> <li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti</li> </ol> </li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan: Data pada angka 1 sampai dengan 3 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nama kelompok;</li><li>2) alamat kelompok;</li><li>3) nomor akta pendirian kelompok;</li><li>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</li><li>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</li><li>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li><li>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;</li><li>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</li><li>9) jumlah sumbangan;</li><li>10) asal perolehan dana; dan</li><li>11) pernyataan bahwa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li></ol></li></ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan</p> <p>12) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
3. Formulir MODEL-LPSDK	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</li> <li>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</li> <li>8) jumlah sumbangan;</li> <li>9) asal perolehan dana;</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</li></ul>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan.



E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU provinsi melakukan fasilitasi KAP dalam menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU provinsi berkoordinasi dengan KAP sebelum penerimaan LPPDK.
2. KAP menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi yaitu paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka yaitu:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  - b. Calon Anggota DPD  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KAP masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KAP menerima LPPDK Peserta Pemilu berupa:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu  
Formulir Model LPPDK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU.
  - b. Calon Anggota DPD  
Formulir Model-LPPDK DPD yang tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan KPU.
5. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. KAP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan atas LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi

Tabel 3. 5 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPPDK		

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan		sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir Laporan	6 a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon anggota DPRD provinsi;</li> <li>2) Penerimaan sebelum periode pembukuan</li> <li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>5) utang; dan</li> <li>6) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;</li> </ol> </li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPRD provinsi.
7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

- b. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- c. KAP membuat lembar kerja pencermatan dan Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
- d. KAP menyampaikan Tanda Terima LPPDK kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi melalui Sikadeka dengan mekanisme:
  - 1) KAP melakukan checklist pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - 2) KAP membuat Tanda Terima pada Sikadeka.
6. KPU Provinsi menyusun dan menuangkan hasil penerimaan dan pencermatan LPPDK dari KAP ke dalam berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
7. KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 6), kepada:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Akses Sikadeka

- d. Dalam hal KPU Provinsi tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU Provinsi menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
  - e. Dalam hal KPU Provinsi tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka KPU Provinsi meminta Admin KPU Provinsi untuk melakukan *reset password*.
  - f. Admin KPU dapat melakukan *reset password* Calon Anggota DPD apabila Calon Anggota DPD sudah menggunakan fitur “Lupa *Password*” namun tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU Provinsi melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.

G. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Provinsi menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dari KAP melalui Sikadeka.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
  - a. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi
    - 1) Laporan I
      - a) Asersi Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
      - b) Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
      - c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
      - d) Laporan Asurans Independen;
      - e) Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
      - f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
      - g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

2) Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

- b. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

1) Laporan I

- a) Asersi Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
- b) Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
- c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
- d) Laporan Asurans Independen;
- e) Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
- f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

2) Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

- 3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
- 4. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) dan angka 2 huruf b angka 1), disampaikan melalui Sikadeka untuk:
  - a. Bawaslu Provinsi;
  - b. Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - c. Keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 5. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) dan angka 2 huruf b angka 2) disampaikan untuk Bawaslu Provinsi melalui Sikadeka.
- 6. KPU Provinsi menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7. KPU Provinsi mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
  - a. laman KPU Provinsi; dan/atau
  - b. papan pengumuman.
8. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:
  - a. Laporan Asurans Independen;
  - b. Asersi; dan
  - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### H. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

1. KPU Provinsi menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, Calon Anggota DPD dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. KPU Provinsi memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD.

## BAB IV

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

#### A. Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilu paling lambat saat penyampaian LADK; dan
  - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu melalui aplikasi Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik



Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KPU Kabupaten/Kota masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten/Kota menerima LADK Peserta Pemilu berupa Formulir Model LADK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU.
5. KPU Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan atas LADK Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Tabel 4. 1 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai</li> </ul> </li> </ul>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye		1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Calon Anggota Legislatif	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA;</li><li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>5) utang; dan</li><li>6) saldo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li><li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam</li></ol></li></ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	3. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA.
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer</p>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		nama lengkap yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Pengelola Rekening		penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

- b. KPU Kabupaten/Kota menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 4. 2 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, maka:
  - 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU Kabupaten/Kota dapat membuka akses unggah LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU.
  - 4) KPU Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Pengembalian dan Berita Acara Hasil Pencermatan LADK.
- d. KPU Kabupaten/Kota membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Sikadeka dengan mekanisme:

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan
- 2) KPU Kabupaten/Kota membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana huruf e kepada:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
- g. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota pada:
  - 1) laman KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) papan pengumuman.
- h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. KPU Kabupaten/Kota masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
3. KPU menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota:
  - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
  - b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan

- c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha
- d. KPU memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPSDK		
1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama; 2) tempat/tanggal lahir dan umur; 3) alamat penyumbang; 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif); 5) nomor induk kependudukan; 6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada); 7) asal perolehan dana; dan 8) pernyataan bahwa:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		Keterangan: Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama kelompok; 2) alamat kelompok; 3) nomor akta pendirian kelompok; 4) nomor keputusan pengesahan badan hukum; 5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok; 6) nomor telepon/telepon genggam (aktif); 7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok; 8) nama dan alamat pimpinan kelompok; 9) jumlah sumbangan; 10) asal perolehan dana; dan



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		tentang Organisasi Kemasyarakatan. dan 12) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; 4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.

D. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi KAP dalam menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KAP sebelum penerimaan LPPDK.
2. KAP menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yaitu paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KAP masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KAP menerima LPPDK Peserta Pemilu berupa Formulir Model LPPDK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU.
5. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. KAP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan atas LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Tabel 4. 4 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) penerimaan sebelum periode pembukuan; 2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) utang; dan 5) saldo, yaitu: a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 3 merupakan penjelasan aktivitas

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye; 2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan 3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai



Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPRD kabupaten/kota; 2) penerimaan sebelum periode pembukuan; 3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 5) utang; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		<p>6) saldo, yaitu:</p> <p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPRD kabupaten/kota.
7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.
8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li> <li>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-LPSDK Kelompok	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan	a. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
Usaha Nonpemerintah		1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; 4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; 5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan

Jenis Laporan/Dokumen	Indikator	Materi Pemeriksaan
		3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
	c. Kesesuaian RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.

- b. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
- c. KAP membuat Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.

- d. KAP menyampaikan Tanda Terima LPPDK kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Sikadeka dengan mekanisme:
    - 1) KAP melakukan checklist pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
    - 2) KAP membuat Tanda Terima pada Sikadeka.
  6. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan dan pencermatan LPPDK dari KAP ke dalam berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
  7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 6), kepada:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan
    - b. Bawaslu kabupaten/kota.
- E. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye
1. Akses Sikadeka
    - a. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan fitur “Lupa Password” kemudian menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
    - b. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka KPU Kabupaten/Kota meminta Admin KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan *reset password*.
  2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.
- F. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit
1. KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dari KAP melalui Sikadeka.
  2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:



a. Laporan I

- 1) Asersi Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- 2) Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- 3) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
- 4) Laporan Asurans Independen;
- 5) Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- 7) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

b. Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
4. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a disampaikan melalui Sikadeka untuk:
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. Keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b disampaikan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sikadeka.
6. KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota pada Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
  - a. laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. papan pengumuman.
8. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 berupa:
  - a. Laporan Asurans Independen;
  - b. Asersi; dan
  - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

G. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2 kepada Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai dengan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajibannya dimaksud dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA  
PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum yang menerima sumbangan Dana Kampanye melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Umum, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari pihak asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, dan pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diharapkan memfasilitasi penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang berstandar baku dan memuat ketentuan secara teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam memfasilitas penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas negara dengan membuat Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang tidak sesuai ketentuan ke Kas Negara.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.
2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
11. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
13. ID-Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.
14. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
15. Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menerima setoran penerimaan negara.
16. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN/ATAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

#### A. Ketentuan Penyerahan

KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilu ke Kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara meliputi:
  - a. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
    - 1) pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
    - 4) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
  - b. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Sumbangan pihak lain perseorangan:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
      - b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
      - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
    - 2) Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);



- b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
  - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
  3. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaporkan kepada KPU secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/Bendahara atau sebutan lain.

#### B. Mekanisme Penyerahan

KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilu ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima laporan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilu;
2. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuat ID-Billing atau *e-Billing* dengan menginput data penyetor dan jumlah setoran melalui aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI) dengan kode setoran “425983” dan uraian “Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye”;
3. Bendahara Pengeluaran KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota memastikan jumlah yang akan disetor oleh Peserta Pemilu sebelum dibuat ID-Billing atau *e-billing*.
4. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberikan ID-Billing atau *e-Billing* kepada Peserta Pemilu;
5. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima asli bukti setor ke kas Negara dari Peserta Pemilu;
6. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima bukti penyetoran ke kas Negara dari Peserta Pemilu;
7. Bendahara Pengeluaran KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyimpan bukti penyetoran ke kas Negara dari

Peserta Pemilu, membuat rekapitulasi dilampiri dengan *softcopy* bukti penyetoran ke kas Negara dan menyampaikan kepada:

- a. KPU bagi KPU Provinsi; dan
- b. KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten dengan tembusan kepada KPU.

### BAB III

#### PESERTA PEMILIHAN UMUM

##### A. Ketentuan Penyerahan

Peserta Pemilu menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan meliputi:
  - a. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
    - 1) pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
    - 4) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
  - b. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Sumbangan pihak lain perseorangan:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua millar lima ratus juta rupiah);
      - b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
      - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
    - 2) Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
      - b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
      - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/Bendahara.

#### B. Mekanisme Penyerahan

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan, menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
2. menerima ID-Billing atau *e-billing* (Surat Setoran Elektronik) dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
3. menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke Bank Persepsi dengan menyerahkan ID-Billing atau *e-billing* yang telah diterima sejak dikeluarkannya ID-Billing atau *e-Billing*;
4. menerima bukti setor ke kas Negara dari Bank Persepsi; dan
5. menyerahkan asli bukti setor ke kas Negara kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu dalam penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

MEKANISME PEMBUKUAN  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

Ketentuan Umum:

1. Penerimaan barang hasil pembelian berupa barang diterima dimuka adalah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang melalui metode utang oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar yang wajar.
2. Penerimaan barang hasil pembelian berupa barang hasil pembelian adalah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
3. Pengeluaran lain-lain berupa pembayaran utang pembelian barang adalah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan menggunakan metode utang.
4. Utang berupa utang pembelian barang adalah sisa utang atas pembelian barang melalui metode utang oleh Peserta Pemilu yang belum dilunasi yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar yang wajar.

BAB I

CONTOH TRANSAKSI DAN MEKANISME PEMBUKUAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Contoh Periode Pembukuan

Pasangan Calon A dan B ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 13 November 2023. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

- a. Periode Pembukaan RKDK: 13 November 2023 - 26 November 2023
- b. Periode LADK: 16 November 2023 - 26 November 2023
- c. Periode LPPDK: 16 November 2023 - 22 Februari 2024

B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
1.	<p>Tanggal 13 November 2023 Calon A dan B membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari masing-masing sejumlah Rp.100.000.</p> <p>Nama Bank: Bank Manggis No. Rek. RKDK: 1149324893 NPWP A : 69785967598 NPWP B : 402384793844</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon A”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000. 1.a</li><li>b. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon B”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000. 1.b</li><li>c. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama</li></ul>



No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>penyumbang “A” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000. 1.c</p> <p>d. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “B” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000. 1.d</p> <p>e. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. 1.e</p> <p>f. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.f</p> <p>g. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.g</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon A”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000. 1.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon B”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000.</p> <p><b>1.b</b></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “A” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000.</p> <p><b>1.c</b></p> <p>d. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “B” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000. <b>1.d</b></p> <p>e. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p><b>1.e</b></p> <p>f. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p><b>1.f</b></p> <p>g. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		Rp.200.000. 1.g
2.	Tanggal 16 November 2023 diterima sumbangan dari calon A berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pasangan Calon” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pasangan Calon A”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “A” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.c</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pasangan Calon” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pasangan Calon A”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “A” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.c</p>
3.	<p>Tanggal 25 November 2023 Pasangan Calon melakukan pembelian 150 kaos A dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000. Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
	<p>memberikan 50 kaos A, sehingga Paslon masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos A.</p>	<p>Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.3)</p>
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.3)</p>
4.	Pada tanggal 30 November 2023, 50 Kaos A yang diterima melalui transaksi angka 3 disebarkan dan Paslon juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Pembayaran Biaya Jasa Penyebaran Pakaian-Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p>4.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 200.000.</p> <p>4.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarkan kepada umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.2)</p>



No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>4.b.3)</p>
5.	<p>Pada tanggal 1 Desember 2023, Paslon menerima 100 kaos A seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum Paslon melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila Paslon telah menerima penerimaan sumbangan.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan barang diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “100/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.a.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>(unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk utang atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITIAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A sejumlah 100/pcs”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.2)</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
6.	Pada tanggal 20 Desember 2023, Kaos yang diterima melalui transaksi angka 5 disebarkan 50 kaos A sejumlah Rp. 5.000.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.a.</p> <p>b. Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.b.</p> <p>c. Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.c.</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
7.	Pada tanggal 1 Januari 2024 diterima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi A sejumlah Rp.1.000.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 15.000.000.</p> <p>7.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala, Topi A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs” dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.2)</p> <p>3) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.3)</p> <p>4) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.4)</p>
8.	Pada tanggal 7 Januari 2024, Paslon melakukan pelunasan separuh utang atas transaksi angka 5 sejumlah	Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
	<p>Rp.7.000.000. Paslon masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.</p>	<p>kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <div data-bbox="870 1096 985 1148">8.a.1)</div> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran Lain – Lain “Pembayaran Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <div data-bbox="870 1547 985 1599">8.a.2)</div> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. <div data-bbox="1055 2108 1170 2160">8.a.1)</div></p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> dikurangi sejumlah Rp. 7.000.000, sehingga sisa utang diisi sejumlah Rp. 3.000.000.</p> <p>8.a.2)</p>
9.	<p>Pada tanggal 15 Januari 2024, melakukan pembelian 50 kaos B dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos B”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.3)</p>
10.	Pada tanggal 30 Januari 2024, melakukan pembelian 50 topi B dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p>



No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Penutup Kepala - Topi B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <div>10.a.1</div> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <div>10.a.2</div> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Penutup Kepala-Topi B”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <div>10.b.1)</div> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>kategori Persediaan barang “Penutup Kepala – Topi B” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.3)</p>

C. Ilustrasi pada formulir atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

1. Ilustrasi Pembukuan LADK

a. Formulir 5 Model LADK-PASANGAN CALON

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.a1.	13 November 2023	Sumbangan Pasangan Calon Calon	Diterima sumbangan dari Pasangan Calon A		1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 100.000
1.b2.	13 November 2023	Sumbangan Pasangan Calon Calon	Diterima sumbangan dari Pasangan Calon B		1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
-									

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

b. Formulir 2 Model LADK-PASANGAN CALON

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1.c

2.b

1.d

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.	Pasangan Calon			
	a. A	Rp. 5.100.000		
	b. B	Rp. 100.000		
	Jumlah	Rp. 5.200.000		
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	a. Nama Partai Politik			
	b. Dst.			
	Jumlah			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	a. Nama Penyumbang:			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang:			
	Alamat Penyumbang:			
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif):			
	Nomor Induk Kependudukan:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):			
	b. Dst.			
	Jumlah			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	a. Nama Kelompok:			
	Alamat Kelompok:			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok:			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:			
	Nama Pimpinan Kelompok:			
	Alamat Pimpinan Kelompok:			
	b. Dst.			
	Jumlah			

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 5.200.000		

c. Formulir 3 Model LADK-PASANGAN CALON

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1.e

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye  
Nama Bank  
Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye  
Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye  
Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon

: 1149324893  
: Manggis  
: 13 November 2023  
: Rp. 200.000  
: 69785967598 dan 402384793844

1.f

2.a

3.a.1)

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	16 November 2023	Sebelum Periode Pembukuan	Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir 5 LADK-Pasangan Calon	1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000
2.	16 November 2023	Sumbangan Pasangan Calon	Sumbangan Pasangan Calon A	-	1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
3.	25 November 2023	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos A	BK1	1.1.01		Rp. 5.000.000	Rp. 200.000

3.a.1)

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
1.	25 November 2023	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	50/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

d. Formulir 4 Model LADK-PASANGAN CALON

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/satuan)	(Rp)	(unit/satuan)	(Rp)	(unit/satuan)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos A		50 pcs	Rp. 5.000.000			50 pcs	Rp. 5.000.000
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						
2.	Peralatan							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor							

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH			50	Rp. 5.000.000			50	Rp. 5.000.000



e. Formulir 6 Model LADK-PASANGAN CALON

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Tim Kampanye tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Ketua Tim Kampanye : E  
Nama Bendahara Tim Kampanye : F  
Nomor Rekening : 0000000000000  
Nomor Induk Kependudukan : 000000000000000  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 00000000000000000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
	TOTAL PENERIMAAN			
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan			

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN			
C	Saldo			
1.	Kas			
3.	Barang			

f. Formulir 1 Model LADK-PASANGAN CALON

Laporan Awal Dana Kampanye

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE			
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)	
1.g	A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	Rp. 200.000		
2.c	A.2	Penerimaan Sumbangan			
	1.	Pasangan Calon	Rp.5.000.000		
	2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
		JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>	Rp.5.000.000		
	A.3	Penerimaan Lain-Lain			
	1.	Bunga Bank			
3.b.3)					
		JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN			
	A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
	1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.5.000.000	
	2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
		JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
		TOTAL	Rp.5.200.000	Rp.5.000.000	

3.a.2)

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	PENERIMAAN			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.5.000.000		
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang			
	e. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.5.000.000		

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	Rp.200.000		
2.	Kas di Bendahara			
3.	Barang		Rp.5.000.000	

2. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

a. Formulir 5 Model LPPDK-PASANGAN CALON

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1.a

1.b

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	13 November 2023	Sumbangan Pasangan Calon Calon	Diterima sumbangan dari Pasangan Calon A		1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 100.000
2.	13 November 2023	Sumbangan Pasangan Calon Calon	Diterima sumbangan dari Pasangan Calon B		1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
-									

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

b. Formulir 2 Model LPPDK-PASANGAN CALON

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.	Pasangan Calon			
1.c	2.b	a. A	Rp. 5.100.000	
1.d		b. B	Rp. 100.000	
	Jumlah	Rp. 5.200.000		
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	a. Nama Partai Politik			
	b. Dst.			
	Jumlah			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	a. Nama Penyumbang: Andita Putri	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: Kota Manggis, 6 Maret 1980			
	Alamat Penyumbang: Kota Manggis			
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): 000000000			
	Nomor Induk Kependudukan: 0000000			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): 0000000000000			
	b. Dst.			
	Jumlah	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	a. Nama Kelompok:			
	Alamat Kelompok:			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok:			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:			
	Nama Pimpinan Kelompok:			
	Alamat Pimpinan			

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Kelompok:			
	c. Dst.			
	Jumlah			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi—atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 20.200.000	Rp. 1.000.000	



c. Formulir 3 Model LPPDK-PASANGAN CALON

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1.e

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye  
Nama Bank  
Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye  
Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye  
Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon

: 1149324893  
: Manggis  
: 13 November 2023  
: Rp. 200.000  
: 69785967598 dan 402384793844

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.f	1.	16 November 2023	Sebelum Periode Pembukuan	Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir 5 LADK-Pasangan Calon	1.1.01	Rp. 200.000	Rp. 200.000
2.a	2.	16 November 2023	Sumbangan Pasangan Calon	Sumbangan Pasangan Calon A	-	1.1.01	Rp. 5.000.000	Rp. 5.200.000
3.a.1)	3.	25 November 2023	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos A	BK1	1.1.01	Rp. 5.000.000	Rp. 200.000
4.a.1)	4.	30 November 2023	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Pembayaran Biaya Penyebaran Kaos A	BJ1	1.1.01	Rp. 200.000	Rp. 0
7.a.1)	5.	1 Januari 2024	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri	LPSDK1-P1	1.1.01	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
8.a.1)	6.	7 Januari 2024	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Pembayaran Utang Pembelian Kaos A	PU1	1.1.01	Rp. 7.000.000	Rp. 8.000.000
9.a.1)	7.	15 Januari 2024	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos B	BK2	1.1.01	Rp. 2.500.000	Rp. 5.500.000
10.a.1	8.	30 Januari 2024	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Penutup Kepala - Topi B	BK3	1.1.01	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000

3.a.1)

4.b.1)

5.a.1)

6.a

7.b.1)

9.b.1)

10.b.1)

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
1.	25 November 2023	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	50/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000
2.	30 November 2023	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Penyebaran Kaos A	50/pcs	PB1	1.2.06		Rp. 5.000.000	Rp. 0
3.	1 Desember 2023	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	100/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000
4.	20 Desember 2023	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Penyebaran Kaos A	50/pcs	PB2	1.2.06		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.	1 Januari 2024	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri 50 Pcs Topi A	50/pcs	LPSDK1-P1	1.2.06	Rp. 1.000.000		Rp. 6.000.000
6.	15 Januari 2024	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos B	50/pcs	BK2	1.2.06	Rp. 2.500.000		Rp. 8.500.000
7.	30 Januari 2024	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Penutup Kepala -Topi B	50/pcs	BK3	1.2.06	Rp. 500.000		<b>Rp. 9.000.000</b>

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

5.b.1)

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	1 Desember 2023	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat	diterima Kaos A sejumlah 100/pcs	BK1	2.2.05	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000

8.b.1)

		Peraga Kampanye						
2.	7 Januari 2024	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Pembayaran Utang Pembelian Kaos A	PU1	2.2.05		Rp.7.000.000	Rp. 3.000.000

d. Formulir 4 Model LPPDK-PASANGAN CALON

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul- umbul							
	4) dan lain- lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos A		150 pcs	15.000.000	100 pcs	10.000.000	50 pcs	5.000.000
	3) Kaos B		50 pcs	2.500.000			50 pcs	2.500.000
	4) Rompi							
	5) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
	1) Topi A		50 pcs	1.000.000			50 pcs	1.000.000
	2) Topi B		50 pcs	500.000			50 pcs	500.000
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1.2....						
2.	Peralatan							

3.b.2)

4.b.2)

5.a.2)

6.b.

10.b.2)

7.b.2)

10.b.2)

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH			50	19.000.000	100	10.000.000	200	9.000.000

e. Formulir 6 Model LPPDK-PASANGAN CALON

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Tim Kampanye tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Ketua Tim Kampanye : E  
Nama Bendahara Tim Kampanye : F  
Nomor Rekening : 000000000000  
Nomor Induk Kependudukan : 00000000000000  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 0000000000000000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
2.	Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
	TOTAL PENERIMAAN			
B.	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan			

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	e. Administrasi Bank			
	f. Pembelian Kendaraan			
	g. Pembelian Peralatan			
	h. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN			
C	Saldo			
1.	Kas			
3.	Barang			

f. Formulir 1 Model LPPDK-PASANGAN CALON

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

	NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
			UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.g	A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	Rp. 200.000		
	A.2	Penerimaan Sumbangan			
2.c	6.	Pasangan Calon	Rp.5.000.000		
	7.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
7.a.3)	8.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
7.b.3)	9.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	10.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
		JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>	Rp.20.000.000	Rp.1.000.000	
	A.3	Penerimaan Lain-Lain			
	2.	Bunga Bank			
		JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN			
	A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
3.b.3)	3.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.8.000.000	
9.b.3)					
10.b.3)					
	4.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.10.000.000	
5.a.3)					
		JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
		TOTAL	Rp.20.200.000	Rp.19.000.000	



3.a.2)

9.a.2)

10.a.2

4.a.2)

4.b.3)

6.c.

8.a.2)

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	PENERIMAAN			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.8.000.000		
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp.200.000	Rp.10.000.000	
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp.7.000.000		
	e. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.15.200.000	Rp.10.000.000	

5.b.2)

8.a.2)

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
C.	Utang			
2.	Utang Pembelian Barang	Rp.3.000.000		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	Rp. 5.000.000		
2.	Kas di Bendahara			
3.	Barang		Rp. 9.000.000	

BAB II

CONTOH TRANSAKSI DAN MEKANISME PEMBUKUAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

- A. Contoh Periode Pembukuan
- PARPOL MANGGA ditetapkan sebagai PARPOL Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:
- a. Periode Pembukaan RKDK: 14 Desember 2022 – 27 November 2023
  - b. Periode LADK: 17 Desember 2022 – 6 Januari 2024
  - c. Periode LPPDK: 14 Desember 2022 - 22 Februari 2024

B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
1.	<p>Tanggal 14 Desember 2022 PARPOL MANGGA membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari PARPOL MANGGA bersangkutan.</p> <p>Nama Bank: Bank Z</p> <p>No. Rek. RKDK: 1298129182</p> <p>NPWP PARPOL MANGGA : 60958395840958</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari PARPOL sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “PARPOL” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari PARPOL MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.a</li><li>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.b</li><li>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. 1.c</li><li>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL</li></ul>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.d</p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.e</p>
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “PARPOL” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari PARPOL MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. 1.c</p> <p>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.d</p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.e
2.	Tanggal 17 Desember 2022 diterima sumbangan dari PARPOL MANGGA berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari PARPOL dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Partai Politik” dan URAIAN diisi “Sumbangan Partai Politik MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “PARPOL” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.c</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Partai Politik” dan URAIAN diisi “Sumbangan Partai Politik MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “PARPOL” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.c</p>
3.	<p>Tanggal 25 November 2023 PARPOL MANGGA melakukan pembelian 150 kaos A dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000. Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
	memberikan 50 kaos A, sehingga PARPOL MANGGA masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos A.	<p>Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LADK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>“Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.3)</p>
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan</p>



No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 3.b.3)</p>
4.	Pada tanggal 9 Januari 2024, 50 Kaos A yang diterima melalui transaksi angka 3 disebarkan dan PARPOL MANGGA juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>URAIAN diisi “Pembayaran Biaya Jasa Penyebaran Pakaian-Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p>4.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 200.000.</p> <p>4.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarkan kepada umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>4.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>4.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <div>4.b.3)</div>
5.	Pada tanggal 10 Januari 2024, PARPOL MANGGA menerima 100 kaos A seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum PARPOL MANGGA melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila PARPOL MANGGA telah menerima penerimaan sumbangan.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut: Periode LPPDK a. Pembukuan untuk penerimaan barang diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye. 1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “100/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000. <div>5.a.1)</div> 2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.10.000.000. <div>5.a.2)</div>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk utang atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITIAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A sejumlah 100/pcs”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.b.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.b.2)</p>
6.	Pada tanggal 15 Januari 2024, Kaos yang diterima melalui transaksi angka 5 disebarkan 50 kaos A sejumlah Rp. 5.000.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.a.</p> <p>b. Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.b.</p> <p>c. Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.c.</p>
7.	<p>Pada tanggal 16 Januari 2024 diterima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi A sejumlah Rp.1.000.000.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>“Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 15.000.000.</p> <p>7.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala, Topi A” kolom PENERIMAAN sub kolom</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>(unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs” dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.2)</p> <p>3) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.3)</p> <p>4) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.4)</p>
8.	Pada tanggal 20 Januari 2024, PARPOL MANGGA melakukan pelunasan separuh utang atas transaksi angka 5 sejumlah Rp.7.000.000. PARPOL MANGGA masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.	<p>Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. 8.a.1)</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran Lain – Lain “Pembayaran Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. 8.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> dikurangi sejumlah Rp. 7.000.000, sehingga sisa utang diisi sejumlah Rp. 3.000.000.</p> <p>8.a.2)</p>
9.	Pada tanggal 21 Januari 2024, melakukan pembelian 50 kaos B dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p>



No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos B”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.2)</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.3)</p>
10.	Pada tanggal 30 Januari 2024, melakukan pembelian 50 topi B dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Penutup Kepala - Topi B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.a.1</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.a.2</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Penutup Kepala-Topi B”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala – Topi B” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.3)</p>

C. Ilustrasi pada formulir atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

1. Ilustrasi Pembukuan LADK

a. Formulir 5 Model LADK-PARPOL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1.a

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	14 Desember 2022	Sumbangan Partai Politik	Diterima sumbangan dari PARPOL MANGGA		1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
-									

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

b. Formulir 2 Model LADK-PARPOL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2.b

1.b

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.	PARPOL			
	a. PARPOL MANGGA TINGKAT PUSAT	Rp. 5.200.000		
	b. PARPOL MANGGA TINGKAT PROVINSI			
	c. PARPOL MANGGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA			
	Jumlah	Rp. 5.200.000		
2.	Para Calon Anggota Legislatif			
	a. Dapil Calon Anggota Legislatif			
	1) Nomor Urut			
	a) Nama Calon Anggota Legislatif			
	b) NIK Calon Anggota Legislatif			
	2) Dst			
	b. Dst.			
	Jumlah			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	a. Nama Penyumbang:			
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang:			
	Alamat Penyumbang:			
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif):			
	Nomor Induk Kependudukan:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):			
	b. Dst.			
	Jumlah			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	a. Nama Kelompok:			
	Alamat Kelompok:			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok:			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:			

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:			
	Nama Pimpinan Kelompok:			
	Alamat Pimpinan Kelompok:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi—atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 5.200.000		

c. Formulir 3 Model LADK-PARPOL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 1298129182

Nama Bank : Z

Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 14 Desember 2022

1.c Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000

Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik : 60958395840958

1.d

2.a

3.a.1)

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	14 Desember 2022	Sebelum Periode Pembukuan	Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir 5 LADK-PARPOL	1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000
2.	17 Desember 2022	Sumbangan Partai Politik	Sumbangan Partai Politik MANGGA	-	1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
3.	25 November 2023	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos A	BK1	1.1.01		Rp. 5.000.000	<b>Rp. 200.000</b>

3.a.1)

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
1.	25 November 2023	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	50/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 5.000.000		<b>Rp. 5.000.000</b>

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

d. Formulir 4 Model LADK-PARPOL

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul- umbul							
	4) dan lain- lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos A		50 pcs	Rp. 5.000.000			50 pcs	Rp. 5.000.000
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1.2....						
2.	Peralatan							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor							



NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH			50	Rp. 5.000.000			50	Rp. 5.000.000

e. Formulir 6 Model LADK-PARPOL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Nama Calon Anggota Legislatif :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Nama Daerah Pemilihan :  
Nomor Pokok Wajib Pajak :  
Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif :

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik			
2.	Calon Anggota Legislatif			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
	TOTAL PENERIMAAN			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan			

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Pembelian Kendaraan			
	b. Pembelian Peralatan			
	c. Pembayaran Utang Pembelian Barang			
	d. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang			
D.	Saldo			
2.	Kas			
3.	Barang			

f. Formulir 1 Model LADK-PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye

		BENTUK DANA KAMPANYE				
		NOMOR	AKTIVITAS	UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.g		A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	Rp. 200.000		
		A.2	Penerimaan Sumbangan			
2.c		1.	Partai Politik	Rp.5.000.000		
		2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
		3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
		4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
			JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>	Rp.5.000.000		
		A.3	Penerimaan Lain-Lain			
3.b.3)		1.	Bunga Bank			
			JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN			
		A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
		1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.5.000.000	
		2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
			JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
			TOTAL PENERIMAAN	Rp.5.200.000	Rp.5.000.000	
	B	Pengeluaran				

3.a.2)

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.5.000.000		
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang			

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	e. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.5.000.000		
C.	Utang			
3.	Utang Pembelian Barang			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	Rp.200.000		
2.	Kas di Bendahara			
3.	Barang		Rp.5.000.000	

2. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

a. Formulir 5 Model LPPDK-PARPOL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1.a

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	14 Desember 2022	Sumbangan Partai Politik	Diterima sumbangan dari PARPOL MANGGA		1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
-									

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

b. Formulir 2 Model LPPDK-PARPOL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.	PARPOL			
	a. PARPOL MANGGA TINGKAT PUSAT	Rp. 5.200.000		
	b. PARPOL MANGGA TINGKAT PROVINSI			
	c. PARPOL MANGGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA			
	Jumlah	Rp. 5.200.000		
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	Para Calon Anggota Legislatif			
	a. Dapil Calon Anggota Legislatif			
	1) Nomor Urut			
	a) Nama Calon Anggota Legislatif			
	b) NIK Calon Anggota Legislatif			
	2) Dst			
	Jumlah			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	a. Nama Penyumbang: Andita Putri	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: Kota Manggis, 6 Maret 1980			
	Alamat Penyumbang: Kota Manggis			
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): 000000000			
	Nomor Induk Kependudukan: 0000000			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): 000000000000			
	b. Dst.			
	Jumlah	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	a. Nama Kelompok:			
	Alamat Kelompok:			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok:			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan			



NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Hukum:			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:			
	Nama Pimpinan Kelompok:			
	Alamat Pimpinan Kelompok:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:			
	b. Dst.			
	Jumlah			

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 20.200.000	Rp. 1.000.000	

c. Formulir 3 Model LPPDK-PARPOL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 1298129182

Nama Bank : Z

Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 14 Desember 2022

Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000

Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik : 60958395840958

1.c

1.d

2.a

3.a.1)

4.a.1)

7.a.1)

8.a.1)

9.a.1)

10.a.1

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	14 Desember 2022	Sebelum Periode Pembukuan	Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir 5 LADK-PARPOL	1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000
2.	17 Desember 2022	Sumbangan Partai Politik	Sumbangan Partai Politik MANGGA	-	1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
3.	25 November 2023	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos A	BK1	1.1.01		Rp. 5.000.000	Rp. 200.000
4.	9 Januari 2024	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Pembayaran Biaya Penyebaran Kaos A	BJ1	1.1.01		Rp. 200.000	Rp. 0
5.	16 Januari 2024	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri	LPSDK1-P1	1.1.01	Rp. 15.000.000		Rp. 15.000.000
6.	20 Januari 2024	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Pembayaran Utang Pembelian Kaos A	PU1	1.1.01		Rp. 7.000.000	Rp. 8.000.000
7.	21 Januari 2024	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos B	BK2	1.1.01		Rp. 2.500.000	Rp. 5.500.000
8.	30 Januari 2024	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Penutup Kepala - Topi B	BK3	1.1.01		Rp. 500.000	<b>Rp. 5.000.000</b>

3.a.1)

4.b.1)

5.a.1)

6.a

7.b.1)

9.b.1)

10.b.1)

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
1.	25 November 2023	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	50/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000
2.	9 Januari 2024	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Penyebaran Kaos A	50/pcs	PB1	1.2.06		Rp. 5.000.000	Rp. 0
3.	10 Januari 2024	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	100/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000
4.	15 Januari 2024	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Penyebaran Kaos A	50/pcs	PB2	1.2.06		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.	16 Januari 2024	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri 50 Pcs Topi A	50/pcs	LPSDK1-P1	1.2.06	Rp. 1.000.000		Rp. 6.000.000
6.	21 Januari 2024	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos B	50/pcs	BK2	1.2.06	Rp. 2.500.000		Rp. 8.500.000
7.	30 Januari 2024	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Penutup Kepala -Topi B	50/pcs	BK3	1.2.06	Rp. 500.000		Rp. 9.000.000

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

5.b.1)

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	10 Januari 2024	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat	diterima Kaos A sejumlah 100/pcs	BK1	2.2.05	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000

8.b.1)

		Peraga Kampanye						
2.	20 Januari 2024	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Pembayaran Utang Pembelian Kaos A	PU1	2.2.05		Rp.7.000.000	Rp. 3.000.000

d. Formulir 4 Model LPPDK-PARPOL

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul- umbul							
	4) dan lain- lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos A		150 pcs	15.000.000	100 pcs	10.000.000	50 pcs	5.000.000
	3) Kaos B		50 pcs	2.500.000			50 pcs	2.500.000
	4) Rompi							
	5) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
	1) Topi A		50 pcs	1.000.000			50 pcs	1.000.000
	2) Topi B		50 pcs	500.000			50 pcs	500.000
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1.2....						
2.	Peralatan							

3.b.2)

4.b.2)

5.a.2)

6.b.

10.b.2)

7.b.2)

10.b.2)

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH			50	19.000.000	100	10.000.000	200	9.000.000

e. Formulir 6 Model LPPDK-PARPOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Nama Calon Anggota Legislatif :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Nama Daerah Pemilihan :  
Nomor Pokok Wajib Pajak :  
Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif :

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Partai Politik			
2.	Calon Anggota Legislatif			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN			
A.3	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
	TOTAL PENERIMAAN			
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan			



NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Pembelian Kendaraan			
	b. Pembelian Peralatan			
	c. Pembayaran Utang Pembelian Barang			
	d. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN			
C.	Utang			
2.	Utang Pembelian Barang			
D.	Saldo			
2.	Kas			
3.	Barang			

f. Formulir 1 Model LPPDK-PARPOL

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

	NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
			UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.g	A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	Rp. 200.000		
	A.2	Penerimaan Sumbangan			
2.c	1.	Partai Politik	Rp.5.000.000		
	2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
7.a.3)	3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
7.b.3)	4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
		JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>	Rp.20.000.000	Rp.1.000.000	
	A.3	Penerimaan Lain-Lain			
	1.	Bunga Bank			
		JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN			
	A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
3.b.3)	1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.8.000.000	
9.b.3)	2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.10.000.000	
10.b.3)		JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
5.a.3)		TOTAL PENERIMAAN	Rp.20.200.000	Rp.19.000.000	
	B	Pengeluaran			

3.a.2)

9.a.2)

10.a.2

4.a.2)

4.b.3)

6.c.

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.8.000.000		
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp.200.000	Rp.10.000.000	
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp.7.000.000		

8.a.2)

5.b.2)

8.a.2)

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	e. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.15.200.000	Rp.10.000.000	
C.	Utang			
4.	Utang Pembelian Barang	Rp.3.000.000		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	Rp. 5.000.000		
2.	Kas di Bendahara			
3.	Barang		Rp. 9.000.000	

BAB III  
CONTOH TRANSAKSI DAN MEKANISME PEMBUKUAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

- A. Contoh Periode Pembukuan
- CALON ANGGOTA DPD G ditetapkan sebagai DPD Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:
- a. Periode Pembukaan RKDK: 3 November 2023 – 27 November 2023
  - b. Periode LADK: 6 November 2023 – 6 Januari 2024
  - c. Periode LPPDK: 6 November 2023 - 22 Februari 2024

B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
1.	<p>Tanggal 3 November 2023 CALON ANGGOTA DPD G membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G bersangkutan.</p> <p>Nama Bank: Bank M</p> <p>No. Rek. RKDK: 94802948309</p> <p>NPWP CALON ANGGOTA DPD G : 9048504985098</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari CALON ANGGOTA DPD sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “DPD” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span>1.a</span></li><li>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span>1.b</span></li><li>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. <span>1.c</span></li><li>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD</li></ul>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.d</p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.e</p>
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “DPD” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. 1.c</p> <p>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. 1.d</p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. 1.e
2.	Tanggal 16 November 2023 diterima sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari DPD dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD” dan URAIAN diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “DPD” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.c</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD” dan URAIAN diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “DPD” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2.c</p>
3.	<p>Tanggal 25 November 2023 CALON ANGGOTA DPD G melakukan pembelian 150 kaos A dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000. Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi</p>



No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
	memberikan 50 kaos A, sehingga CALON ANGGOTA DPD G masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos A.	<p>“Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LADK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.3)</p>
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada AKTIVITIAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.3)</p>
4.	Pada tanggal 30 November 2023, 50 Kaos A yang diterima melalui transaksi angka 3 disebarkan dan CALON ANGGOTA DPD G juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Pembayaran Biaya Jasa Penyebaran Pakaian-Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p>4.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 200.000.</p> <p>4.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarkan kepada umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>4.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>4.b.3)</p>
5.	<p>Pada tanggal 1 Desember 2023, CALON ANGGOTA DPD G menerima 100 kaos A seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum CALON ANGGOTA DPD G melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila CALON ANGGOTA DPD G telah menerima penerimaan sumbangan.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan barang diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “100/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk utang atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A sejumlah 100/pcs”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.2)</p>
6.	Pada tanggal 20 Desember 2023, Kaos yang diterima melalui transaksi angka 5 disebarkan 50 kaos A sejumlah Rp. 5.000.000.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.a.</p> <p>b. Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.b.</p> <p>c. Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.c.</p>
7.	Pada tanggal 1 Januari 2024 diterima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi A sejumlah Rp.1.000.000.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 15.000.000.</p> <p>7.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-</p>



No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala, Topi A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs” dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.2)</p> <p>3) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.3)</p> <p>4) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.4)</p>
8.	<p>Pada tanggal 7 Januari 2024, CALON ANGGOTA DPD G melakukan pelunasan separuh utang atas transaksi angka 5 sejumlah Rp.7.000.000. CALON ANGGOTA DPD G masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.</p>	<p>Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang”</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran Lain – Lain “Pembayaran Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> dikurangi sejumlah Rp. 7.000.000, sehingga sisa utang diisi sejumlah Rp. 3.000.000.</p> <p>8.a.2)</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
9.	Pada tanggal 15 Januari 2024, melakukan pembelian 50 kaos B dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos B”, kolom UNIT/SATUAN diisi</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>“50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.3)</p>
10.	Pada tanggal 30 Januari 2024, melakukan pembelian 50 topi B dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Penutup Kepala - Topi B”, pada</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.a.1</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.a.2</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Penutup Kepala-Topi B”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala – Topi B” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <div>10.b.3)</div>

C. Ilustrasi pada formulir atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

1. Ilustrasi Pembukuan LADK

a. Formulir 5 Model LADK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1.a

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	3 November 2023	Sumbangan Calon Anggota DPD	Diterima sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G		1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
-									

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
								-

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
								-

b. Formulir 2 Model LADK-DPD

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2.b

1.b

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.	Calon Anggota DPD			
	a. Nama Calon Anggota DPD G	Rp. 5.200.000		
	b. NIK Calon Anggota DPD: 12038129382398			
	c. Nama Daerah Pemilihan ACEH I			
	d. Nomor Urut : 1			
	Jumlah	Rp. 5.200.000		
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	a. Nama Penyumbang:			

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang:			
	Alamat Penyumbang:			
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif):			
	Nomor Induk Kependudukan:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):			
	b. Dst.			
	Jumlah			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	a. Nama Kelompok:			
	Alamat Kelompok:			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok:			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:			
	Nama Pimpinan Kelompok:			
	Alamat Pimpinan Kelompok:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama direksi atau			



NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 5.200.000		

c. Formulir 3 Model LADK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 94802948309

Nama Bank : M

Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 3 November 2023

1.c Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000

Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD : 9048504985098

1.d

2.a

3.a.1)

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	3 November 2023	Sebelum Periode Pembukuan	Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir 5 LADK-DPD	1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000
2.	16 November 2023	Sumbangan Calon Anggota DPD	Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA	-	1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
3.	25 November 2023	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos A	BK1	1.1.01		Rp. 5.000.000	Rp. 200.000

3.a.1)

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
1.	25 November 2023	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	50/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

d. Formulir 4 Model LADK-DPD

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul- umbul							
	4) dan lain- lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos A		50 pcs	Rp. 5.000.000			50 pcs	Rp. 5.000.000
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1.2....						
2.	Peralatan							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor							

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)	(unit/ satuan)	(Rp)
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH			50	Rp. 5.000.000			50	Rp. 5.000.000

e. Formulir 1 Model LADK-DPD

Laporan Awal Dana Kampanye

		BENTUK DANA KAMPANYE				
		NOMOR	AKTIVITAS	UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.g		A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	Rp. 200.000		
		A.2	Penerimaan Sumbangan			
2.c		1.	Calon Anggota DPD	Rp.5.000.000		
		2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
		3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
		4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
			JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>	Rp.5.000.000		
		A.3	Penerimaan Lain-Lain			
3.b.3)		1.	Bunga Bank			
			JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN			
		A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
		1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.5.000.000	
		2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye			
			JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN			
			TOTAL PENERIMAAN	Rp.5.200.000	Rp.5.000.000	

3.a.2)

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.5.000.000		
6.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang			
	e. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.5.000.000		
C.	Utang			

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
5.	Utang Pembelian Barang			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	Rp.200.000		
2.	Kas di Bendahara			
3.	Barang		Rp.5.000.000	

2. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

a. Formulir 5 Model LPPDK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1.a

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	3 November 2023	Sumbangan Calon Anggota DPD	Diterima sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G		1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
-									

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								



b. Formulir 2 Model LPPDK-DPD

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.	Calon Anggota DPD			
2.b	1.b			
	a. Nama Calon Anggota DPD G	Rp. 5.200.000		
	b. NIK Calon Anggota DPD: 12038129382398			
	c. Nama Daerah Pemilihan ACEH I			
	d. Nomor Urut : 1			
	Jumlah	Rp. 5.200.000		
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
7.b.2)	7.a.2)			
	a. Nama Penyumbang: Andita Putri	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: Kota Manggis, 6 Maret 1980			
	Alamat Penyumbang: Kota Manggis			
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): 0000000000			
	Nomor Induk Kependudukan: 00000000			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): 00000000000000			
	b. Dst.			
	Jumlah	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000	
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	a. Nama Kelompok:			
	Alamat Kelompok:			
	Nomor Akta Pendirian Kelompok:			
	Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:			
	Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:			
	Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:			
	Nama Pimpinan Kelompok:			

NOMOR	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	Alamat Pimpinan Kelompok:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah			
	a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:			
	b. Dst.			
	Jumlah			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	Rp. 20.200.000	Rp. 1.000.000	

c. Formulir 3 Model LPPDK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 94802948309

Nama Bank : M

Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 3 November 2023

1.c Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000

Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD : 9048504985098

NO.	UANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.d	1.	3 November 2023	Sebelum Periode Pembukuan	Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir 5 LADK-DPD 1.1.01	Rp. 200.000		Rp. 200.000
2.a	2.	16 November 2023	Sumbangan Calon Anggota DPD	Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA	- 1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
3.a.1)	3.	25 November 2023	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos A	BK1 1.1.01		Rp. 5.000.000	Rp. 200.000
4.a.1)	4.	30 November 2023	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Pembayaran Biaya Penyebaran Kaos A	BJ1 1.1.01		Rp. 200.000	Rp. 0
7.a.1)	5.	1 Januari 2024	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri	LPSDK1-P1 1.1.01	Rp. 15.000.000		Rp. 15.000.000
8.a.1)	6.	7 Januari 2024	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Pembayaran Utang Pembelian Kaos A	PU1 1.1.01		Rp. 7.000.000	Rp. 8.000.000
9.a.1)	7.	15 Januari 2024	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Pakaian Kaos B	BK2 1.1.01		Rp. 2.500.000	Rp. 5.500.000
10.a.1	8.	30 Januari 2024	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Membeli Penutup Kepala - Topi B	BK3 1.1.01		Rp. 500.000	Rp. 5.000.000

3.a.1)

4.b.1)

5.a.1)

6.a

7.b.1)

9.b.1)

10.b.1)

NO.	BARANG								
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	UNIT/ SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
					BUKTI	AKUN			
1.	25 November 2023	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	50/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000
2.	30 November 2023	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Penyebaran Kaos A	50/pcs	PB1	1.2.06		Rp. 5.000.000	Rp. 0
3.	1 Desember 2023	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos A	100/pcs	BK1	1.2.06	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000
4.	20 Desember 2023	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye	Penyebaran Kaos A	50/pcs	PB2	1.2.06		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.	1 Januari 2024	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri 50 Pcs Topi A	50/pcs	LPSDK1-P1	1.2.06	Rp. 1.000.000		Rp. 6.000.000
6.	15 Januari 2024	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Kaos B	50/pcs	BK2	1.2.06	Rp. 2.500.000		Rp. 8.500.000
7.	30 Januari 2024	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	diterima Penutup Kepala -Topi B	50/pcs	BK3	1.2.06	Rp. 500.000		Rp. 9.000.000

NO.	JASA							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
-								

5.b.1)

NO.	UTANG							
	TANGGAL	AKTIVITAS	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)	SALDO(Rp)
				BUKTI	AKUN			
1.	1 Desember 2023	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat	diterima Kaos A sejumlah 100/pcs	BK1	2.2.05	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000

8.b.1)

		Peraga Kampanye						
2.	7 Januari 2024	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Pembayaran Utang Pembelian Kaos A	PU1	2.2.05		Rp.7.000.000	Rp. 3.000.000

d. Formulir 4 Model LPPDK-DPD

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/satuan)	(Rp)	(unit/satuan)	(Rp)	(unit/satuan)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran	1.2.02						
c.	Brosur	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Stiker	1.2.06						
g.	Pakaian	1.2.07						
	1) Jaket							
	2) Kaos A		150 pcs	15.000.000	100 pcs	10.000.000	50 pcs	5.000.000
	3) Kaos B		50 pcs	2.500.000			50 pcs	2.500.000
	4) Rompi							
	5) dan lain-lain							
h.	Penutup kepala	1.2.08						
	1) Topi A		50 pcs	1.000.000			50 pcs	1.000.000
	2) Topi B		50 pcs	500.000			50 pcs	500.000
i.	Alat minum	1.2.09						
j.	Kalender	1.2.10						
k.	Kartu nama	1.2.11						
l.	Pin	1.2.12						
m.	Alat tulis	1.2.13						
n.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2....						

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit/satuan)	(Rp)	(unit/satuan)	(Rp)	(unit/satuan)	(Rp)
2.	Peralatan							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH			50	19.000.000	100	10.000.000	200	9.000.000

e. Formulir 1 Model LPPDK-DPD

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
1.g	A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	Rp. 200.000	
	A.2	Penerimaan Sumbangan		
2.c	1.	Calon Anggota DPD	Rp.5.000.000	
7.b.3)	2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	Rp. 15.000.000	Rp. 1.000.000
7.a.3)	3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok		
	4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah		
		JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>	Rp.20.000.000	Rp.1.000.000
	A.3	Penerimaan Lain-Lain		
	1.	Bunga Bank		
		JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN		
	A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian		
3.b.3)	1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.8.000.000
9.b.3)				
10.b.3)				
	2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye		Rp.10.000.000
5.a.3)				
		JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN		
		TOTAL PENERIMAAN	Rp.20.200.000	Rp.19.000.000



NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum			
2.	Pertemuan Terbatas			
3.	Pertemuan Tatap Muka			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan			
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp.8.000.000		
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota DPD Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rp.200.000	Rp.10.000.000	
7.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp.7.000.000		

3.a.2)

9.a.2)

10.a.2

4.a.2)

4.b.3)

6.c.

8.a.2)

5.b.2)  
8.a.2)

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	e. Pengeluaran Lain			
	TOTAL PENGELUARAN	Rp.15.200.000	Rp.10.000.000	
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	Rp.3.000.000		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	Rp. 5.000.000		
2.	Kas di Bendahara			
3.	Barang		Rp. 9.000.000	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

  
Andi Krisna

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1677 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMAT ADMINISTRASI PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM

- A. Format Lembar Konsultasi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan Umum
- B. Format Tanda Pengembalian Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Tingkat Nasional;
- C. Format Tanda Pengembalian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
- D. Format Tanda Pengembalian Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum
- E. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- F. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- G. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPD
- H. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- I. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- J. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Umum Calon Anggota DPD
- K. Format Tanda Terima Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye
- L. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- M. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- N. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPD
- O. Format Tanda Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- P. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye

- Q. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan
- R. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- S. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
- T. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Perbaikan Kampanye
- U. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- V. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- W. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- X. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Peserta Pemilihan Umum
- Y. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- Z. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

A.     FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK* DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i> DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024		
Hari/Tanggal Konsultasi	:	
Jam Konsultasi	:	
Nama Pemohon Informasi	:	
No. Telepon/HP Pemohon Informasi	:	
Alamat	:	
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:	
Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>	:	
Tertanda Pemohon Konsultasi,  (Nama Pemohon Konsultasi)		Tertanda Petugas <i>Helpdesk</i> ,  (Nama Petugas <i>Helpdesk</i> )

B. FORMAT TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL



KOMISI PEMILIHAN UMUM

TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah dikembalikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....

Waktu submit Peserta Pemilu : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN *)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN *)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

....., .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

- \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
- Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format (PDF)* melalui Sikadeka.
- Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

C. FORMAT TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)

TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA\*) TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah dikembalikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... Tahun 2024 melalui Sikadeka-dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu : .....

Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....

Waktu submit Peserta Pemilu : .....

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		



NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
	Laporan Awal Dana Kampanye				
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

....., .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.

2. \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
3. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format (PDF)* melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

....., .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

- Keterangan :
- \*) Pilih salah satu.
  - \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
  - Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format (PDF)* melalui Sikadeka.
  - Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Jabatan:

Nomor telepon:

- Keterangan:
- \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
  - Dokumen pada angka 1 s.d 18 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
  - Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
  - Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

F. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ...)\*\*

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA\*) ...\*\*) TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... \*\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka-dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu : .....  
Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
Waktu submit Peserta Pemilu : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
	Laporan Awal Dana Kampanye				
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



Jabatan:  
Nomor telepon:

Jabatan:  
Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Diisi dengan nama wilayah
3. \*\*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) *file* dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
6. Partai Politik menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

G.   FORMAT   TANDA   TERIMA   PENERIMAAN   LAPORAN   AWAL   DANA  
KAMPANYE   PEMILIHAN   UMUM   CALON   ANGGOTA   DPD



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat  
di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi .....

\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPD : .....  
Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
Waktu submit Peserta Pemilu : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Diisi dengan nama provinsi.
2. \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
5. Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

H.     FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
Waktu submit Peserta Pemilu : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan:

- \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
- Dokumen pada angka 1 s.d 18 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.

3. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).  
Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

I.     FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ...)\*\*

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) ...\*\*) TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... \*\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka-dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu : .....  
Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
Waktu submit Peserta Pemilu : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:



Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Diisi dengan nama wilayah
3. \*\*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) *file* dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).  
Partai Politik menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

J.     FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA  
KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Perbaikan Provinsi ..... \*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPD : .....  
Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
Waktu submit Peserta Pemilu : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Diisi dengan nama provinsi.
2. \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

K.     FORMAT   TANDA   TERIMA   PENERIMAAN   LAPORAN   PEMBERI  
SUMBANGAN DANA KAMPANYE

	KOMISI PEMILIHAN UMUM	
TANDA TERIMA ELEKTRONIK		
LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)		
	Nama Peserta Pemilu : [...]	
	Jenis Penyumbang : Perseorangan / Kelompok / Badan Usaha NonPemerintah**)	
	Nomor Pengiriman : {generate sistem}	
	Tanggal Pengiriman : {pada saat diklik}	
Tanggal Terima : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]		
Nomor Tanda Terima Elektronik : [.....]		
		XXXXXXXX
Terimakasih telah menyampaikan dokumen LPSDK sebagaimana Ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum		

Keterangan:

\*\* ) Pilih salah satu

Nomor Pengiriman

{LPSDK-PWP-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{LPSDK-PARPOL-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{LPSDK-DPD-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

Tanda terima elektronik

{KPU-LPSDK-PWP-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{KPU-LPSDK-PARPOL-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{KPU-LPSDK-DPD-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

**KOP KAP**

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN *)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
	Pengeluaran Dana Kampanye				
6.	Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir 7 Asersi ats Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon telah ditutup	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
2. Dokumen pada angka 1 s.d 18 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
3. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
4. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

M.     FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)



TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA\*) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ...  
bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana  
Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD  
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... \*\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka  
dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu                         : .....  
Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu                 : .....  
Waktu submit Peserta Pemilu                                 : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUME N (lembar)	KETERANGA N
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		



NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUME N (lembar)	KETERANGA N
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
6.	Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	Formulir 7 Asersi ats Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN ***)		JUMLAH DOKUME N (lembar)	KETERANGA N
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
17.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Diisi dengan nama wilayah
3. \*\*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen
4. Dokumen pada angka 1 s.d 19 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
6. Partai Politik menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

N.   FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD



TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi ..... \*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPD : .....  
Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
Waktu submit Peserta Pemilu : .....

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
	Pengeluaran Dana Kampanye				
6.	Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
7.	LPSDK Perseorangan	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
8.	LPSDK Kelompok beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
9.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
10.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
11.	Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
13.	Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada/ Tidak Ada	Sesuai/ Tidak Sesuai		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:  
Nomor telepon:

Jabatan:  
Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu
2. \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
5. Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

O.   FORMAT TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI \*)

TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Sikadeka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik Peserta Pemilu/Calon Anggota DPD \*).....

Hasil Audit                               : Patuh / Tidak Patuh \*)  
Hari dan tanggal                       : .....  
Waktu                                       : .....

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Laporan Asurans Independen		
2.	Rangkuman Kertas Kerja Audit		

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:  
Nomor telepon:

Jabatan:  
Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
3. Dokumen pada angka 16 di upload masing-masing melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

P.   FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

MODEL BA.HASIL.PENCERMATAN.LADK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG  
  
HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap\*) dan Sesuai/Tidak Sesuai\*), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Pengembalian\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:  
1.   Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;



- 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |

Keterangan:  
\*) Pilih salah satu

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE		
NAMA PESERTA PEMILU	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						
1.	Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye Nasional, dan Bendahara Tim Kampanye Nasional.					
2.	Laporan Awal Dana Kampanye Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.					

Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran					
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
8.	Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran					
11.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
12.	Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					

14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi						
1.	RKDK.					
2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon.					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

## II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*\*)

NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						
1.	Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu.					
2.	Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).					
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran					
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					

8.	LPSDK Perseorangan					
9.	LPSDK Kelompok beserta lampiran					
10.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
11.	Buku RKDK					
12.	Rekening Koran RKDK					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi						
1.	RKDK.					
2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.					

5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Calon Anggota DPD****)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						
1.	Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.					
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					

5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
7.	LPSDK Perseorangan					
8.	LPSDK Kelompok beserta lampiran					
9.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
10.	Buku RKDK					
11.	Rekening Koran RKDK					
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
13.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung					
14.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
15.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi						
16.	RKDK.					
17.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					



18.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
19.	catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
20.	nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD.					
21.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. \*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik.
4. \*\*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
5. \*\*\*\*\*) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

Q.   FORMAT   BERITA   ACARA   HASIL   PENCERMATAN   LAPORAN   AWAL   DANA  
KAMPANYE PERBAIKAN

MODEL BA.HASIL.PENCERMATAN.LADK PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan diterima, sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1.   Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2.   Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;

- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....
6.	Anggota	.....
7.	Anggota	.....

Keterangan:  
\*) Pilih salah satu

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN		
NAMA PESERTA PEMILU	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN						
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						
1.	Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye Nasional, dan Bendahara Tim Kampanye Nasional.					
2.	Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.					
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan					

2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran					
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
8.	Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik					
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan					
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran					
11.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
12.	Buku RKDK					
13.	Rekening Koran RKDK					
14.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
15.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
17.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					

Cakupan Informasi						
7.	RKDK.					
8.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
9.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
10.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
11.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon.					
12.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota***)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						

3.	Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu.					
4.	Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).					
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran					
7.	Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
8.	LPSDK Perseorangan					
9.	LPSDK Kelompok beserta lampiran					
10.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
11.	Buku RKDK					

12.	Rekening Koran RKDK					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi						
1.	RKDK.					
2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					



II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN Calon Anggota DPD****)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						
2.	Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.					
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye					
7.	LPSDK Perseorangan					
8.	LPSDK Kelompok beserta lampiran					
9.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
10.	Buku RKDK					

11.	Rekening Koran RKDK					
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
13.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung					
14.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
15.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Cakupan Informasi						
1.	RKDK.					
2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD.					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. \*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Partai Politik.
4. \*\*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Calon Anggota DPD.
5. \*\*\*\*\*) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

R.   FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

MODEL BA.HASIL.PENCERMATAN.LPPDK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG  
  
HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU/KPU Melalui KPU Provinsi\*) telah menerima LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU/KPU melalui KPU Provinsi\*) dengan rincian hasil pencermatan KAP yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan diterima dan diberikan Tanda Terima oleh KAP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1. Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI..../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....
6.	Anggota	.....
7.	Anggota	.....

Keterangan:  
\*) Pilih salah satu.

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE		
NAMA PESERTA PEMILU	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						
1.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye Nasional, dan Bendahara Tim Kampanye Nasional.					
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.					
Kelengkapan dan Kesesuaian						

1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran					
7.	Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
8.	Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik					
9.	LPSDK Perseorangan					
10.	LPSDK Kelompok beserta lampiran					
11.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
12.	Buku RKDK					
13.	Rekening Koran RKDK					
14.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
15.	Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon telah ditutup					

16.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung					
17.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
18.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Lampiran						
1.	Dokumen LADK					
2.	Dokumen LPSDK					
Cakupan Informasi						
1.	RKDK.					
2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon.					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					
7.	saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.					



8.	Asersi atas Laporan Dana Kampanye.					
----	------------------------------------	--	--	--	--	--

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota***)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						
1.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu.					
2.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).					
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode					

	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran					
7.	Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
8.	LPSDK Perseorangan					
9.	LPSDK Kelompok beserta lampiran					
10.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
11.	Buku RKDK					
12.	Rekening Koran RKDK					
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
14.	Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup					
15.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik					
16.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
17.	Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Lampiran						
1.	Dokumen LADK					
2.	Dokumen LPSDK					
Cakupan Informasi						
1.	RKDK.					

2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					
7.	saldo akhir pada saat penutupan RKDK.					
8.	Asersi atas Laporan Dana Kampanye.					

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Calon Anggota DPD****)						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Ditandatangani						

1.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.					
Kelengkapan dan Kesesuaian						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye					
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
6.	Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
7.	LPSDK Perseorangan					
8.	LPSDK Kelompok beserta lampiran					
9.	LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran					
10.	Buku RKDK					
11.	Rekening Koran RKDK					
12.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening					
13.	Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup					

14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik					
15.	Bukti Pengeluaran/Kwitansi					
16.	bukti Tagihan/Utang (apabila ada)					
Lampiran						
1.	Dokumen LADK					
2.	Dokumen LPSDK					
Cakupan Informasi						
1.	RKDK.					
2.	Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.					
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.					
4.	catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK.					
5.	nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD.					
6.	bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.					
7.	saldo akhir pada saat penutupan RKDK.					
8.	Asersi atas Laporan Dana Kampanye.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. \*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
4. \*\*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
5. \*\*\*\*\*) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

S.   FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG  
  
REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penerimaan LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK;
- 2. menetapkan status penerimaan LADK; dan
- 3. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.



Lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD*)	PENYAMPAIAN LADK**)		WAKTU PENYAMPAIAN***)	STATUS PENYAMPAIAN****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

- 1. \*) Sesuai dengan LADK yang diterima dari Peserta Pemilu.
- 2. \*\*) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK.
- 3. \*\*\*) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LADK.
- 4. \*\*\*\*) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

T.   FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL  
DANA KAMPANYE PERBAIKAN

MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK Perbaikan;
2. menetapkan status penerimaan LADK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;

- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |

Keterangan:  
\*) Pilih salah satu.

Lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK PERBAIKAN



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD*)	PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN**)		WAKTU PENYAMPAIAN***)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	
1.				
Dst.				

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

- \*) Sesuai dengan LADK Perbaikan yang diterima dari Peserta Pemilu.
- \*\*) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK Perbaikan.
- \*\*\*) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LADK Perbaikan.

U. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE

PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU/KPU Melalui KPU Provinsi\*) telah menerima LPPDK telah menerima LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan rekapitulasi hasil penerimaan LADK.

Dalam penerimaan LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, KAP yang ditunjuk oleh KPU/KPU Melalui KPU Provinsi\*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK;  
dan
2. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |

Keterangan:

\*) Pilih salah satu



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD*)	PENYAMPAIAN LPPDK**)		WAKTU PENYAMPAIAN***)	STATUS PENYAMPAIAN****)
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.					
Dst.					

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

.....  
KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

- 1. \*) Sesuaikan dengan LPPDK Perbaikan yang diterima dari Peserta Pemilu.
- 2. \*\*) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPPDK.
- 3. \*\*\*) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LPPDK.
- 4. \*\*\*\*) diisi keterangan.

V.    FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG  
  
PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi.

Adapun hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1.    Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2.    Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3.    Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4.    Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.



....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |



PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD *)	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
Dst.							

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:  
\*) Pilih salah satu

W. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM



PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Tahun 2024 di KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*)....., disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA PEMILU	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LADK Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM /  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Ttd  
  
(NAMA)

Keterangan  
\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM

1. Nama Peserta Pemilu 1 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye

2. Nama Peserta Pemilu 2 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye

3. dst...

X. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM



PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Perbaikan Tahun 2024 di KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*),....., disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA PEMILU	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LADK Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM /  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Ttd  
  
(NAMA)

Keterangan  
\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

1. Nama Peserta Pemilu 1 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye  
Perbaikan

2. Nama Peserta Pemilu 2 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye  
Perbaikan

3. dst...

Y. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM



PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Tahun 2024 di KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*),....., disampaikan hasil penerimaan LPPDK sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA PEMILU	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
3.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM /  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Ttd  
  
(NAMA)

Keterangan:  
\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

1. Nama Peserta Pemilu 1 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Penerimaan dan Pengeluaran  
Dana Kampanye

2. Nama Peserta Pemilu 2 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Penerimaan dan Pengeluaran  
Dana Kampanye

3. dst...



Z. PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

[KOP PESERTA PEMILU]

PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BAWASLU

Berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama Peserta Pemilu :  
Jabatan :

Dengan ini memberikan persetujuan bahwa:

- A. Bawaslu dapat memperoleh informasi sebagai berikut:
- ☐ 1. Data Peserta Pemilu.
  - ☐ 2. Informasi data penyumbang Dana Kampanye berupa:
    - a. Nomor Induk Kependudukan;
    - b. Alamat;
    - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    - d. Nomor telepon.
  - ☐ 3. Rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu beserta bukti pendukung; dan
  - ☐ 4. Nomor RKDK dan Nama Bank RKDK Peserta Pemilu.
- B. Informasi yang dapat diperoleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat persetujuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Calon Presiden/Ketua Umum atau  
Sebutan Lain\*)/Calon Anggota DPD,  
  
.....  
  
(tanda tangan dan nama lengkap)

Calon Wakil Presiden/Sekretaris Jenderal  
atau  
Sebutan Lain\*),  
  
.....  
  
(tanda tangan dan nama lengkap)

Cap

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

Keterangan:

1. Informasi informasi yang dietujui diberikan tanda centang (✓) pada  
\*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Election Commission (KPU). The outer ring of the stamp contains the text "SEKRETARIAT JENDERAL" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two stars. The inner part of the stamp features the KPU logo and the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Andi Krisna".

Andi Krisna